

Laporan Tahunan Annual Report 2020



TERUS MELANGKAH MEMBANGUN DAERAH
Continue To Build The Region

TERUS MELANGKAH MEMBANGUN DAERAH

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT Jamkrida Jabar berperan strategis ikut mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Perseroan sebagai salah satu Lembaga Penjamin Daerah sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada KUMKM. Peran Lembaga Penjamin Daerah saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan KUMKM daerah.

Mengarungi perjalanan di hampir sepanjang tahun 2020 merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah ketatnya persaingan yang Perseroan hadapi, dunia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang mampu memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian dunia, nasional, dan juga daerah.

Dampak pandemi Covid-19 yang sangat dirasakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha adalah melambatnya penyaluran kredit/pembiayaan oleh Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank. Meningkatnya jumlah kredit/pembiayaan bermasalah memaksa industri perbankan di tanah air menerapkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan memperketat likuiditas.

Pemerintah bergerak cepat dan mengambil kebijakan untuk memberikan stimulus perekonomian yang direspon oleh perbankan dengan memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Eksposur kredit/pembiayaan kepada segmen debitur yang dianggap berisiko dikurangi bahkan dihentikan, tidak terkecuali dilakukan pula oleh bank-bank yang menjadi mitra strategis Perseroan. Namun ditengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, tidak semua debitur mampu *recovery* sehingga potensi terjadinya klaim akibat risiko macet tinggal menunggu waktu atau dengan kata lain relaksasi atau restrukturisasi kredit hanyalah menunda klaim sesaat. Hal ini tentunya akan merugikan Perseroan karena berdampak meningkatnya Rasio Klaim (*Claim Ratio/Loss Ratio*).

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat dan daerah sejak bulan April 2020 memberi dampak pembatasan aktivitas kerja terutama dalam hal kegiatan pemasaran, pemeliharaan kerja sama, dan proses inisiasi bisnis secara tatap muka baik dengan mitra eksisting maupun baru.

Berbagai langkah dan kebijakan strategis yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2020 merupakan upaya mengejar pertumbuhan berkelanjutan. Berkat dedikasi dan kerja keras semua bagian termasuk dukungan para pemegang saham, Perseroan pada akhirnya mampu menjaga performa kerja dan kinerja keuangan tahun 2020.

Perseroan akan terus melangkah membangun daerah melalui usaha penjaminan kredit dalam rangka mendorong akses permodalan sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha terutama KUMKM di daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
TERUS MELANGKAH MEMBANGUN DAERAH	1
DAFTAR ISI	3
SEKILAS TENTANG PERSEROAN	6
KILAS KINERJA PERSEROAN	7
Ikhtisar Kinerja	8
Ikhtisar Keuangan	9
Ikhtisar Operasional	11
Peristiwa Penting Tahun 2020	12
LAPORAN MANAJEMEN	13
Laporan Dewan Komisaris	15
Laporan Dewan Pengawas Syariah	21
Laporan Direksi	26
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan	34
PROFIL PERUSAHAAN	35
Profil Perusahaan	36
Legalitas Usaha	38
Filosofi Logo Perusahaan	39
Tonggak Sejarah	42
Visi Misi Perusahaan	51
Nilai-Nilai Perusahaan	52
Kegiatan Usaha	52
Komposisi Pemegang Saham	53
Profil Dewan Komisaris	54
Profil Dewan Pengawas Syariah	57
Profil Direksi	59
Komposisi Karyawan	63
Struktur Organisasi	64
KINERJA PERSEROAN	68
Aspek Penjaminan	71

Aspek Keuangan	75
Aspek Manajemen Risiko	78
Aspek Klaim dan Subrogasi	81
Aspek Sumber Daya Manusia	84
Aspek Umum	87
Aspek Teknologi dan Ksisteman	88
Aspek Pengawasan	89
UNIT USAHA SYARIAH	90
PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA	96
KEBIJAKAN DIVIDEN	98
RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2021	100
Rencana Kerja Operasional	101
Rencana Kerja Non Operasional	102
Rencana Kerja Pengadaan	102
Rencana Kerja Teknologi Informasi	102
Rencana Kerja Keuangan dan Investasi	104
Rencana Kerja SDM	104
Rencana Kerja Kegiatan Lainnya	105
RENCANA KERJA TAHUN 2021	107
TATA KELOLA PERSEROAN	113
Dasar Penerapan Tata Kelola Perseroan	114
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perseroan	114
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	120
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	125
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	129
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	131
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal	138
Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Dan Tata Kelola Teknologi Informasi	147
Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai	148

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	151
Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau Lebih, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham	153
Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS Dimaksud Menjabat	154
LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	160
LAPORAN AUDIT	163
Surat Pernyataan Manajemen	164
Laporan Auditor Independen	172
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019-2020	177

SEKILAS TENTANG PERSEROAN

Nama	PT Jamkrida Jabar
Alamat Kantor	Jalan Soekarno Hatta Nomor 592, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286 Telepon : (022) 7504777, 7506307, (022) 7500380 (Unit Usaha Syariah) Faksimile: (022) 7563333, (022) 7500810 (Unit Usaha Syariah) Email : info@jamkrida-jabar.co.id Website : www.jamkrida-jabar.co.id
Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Provinsi Jawa Barat 99,86%• Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb 0,14%
Tanggal Pendirian	03 Oktober 2012
Modal Dasar	Rp300.000.000.000
Modal Disetor	Rp153.200.000.000
Bidang Usaha	Penjaminan
Jumlah Pegawai (Per 31 Desember 2020)	40 orang
Hasil Audit KAP 2020	KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) memberikan Opini Audit Wajar, dalam Semua Hal yang Material sesuai Laporan Audit Independen Nomor : 00106/2.1000/AU.1/09/1290-1/1/IV/2021 tanggal 06 April 2021.
Tingkat Kesehatan Keuangan 2020	Nilai 1,58; berada pada rentang $1 < \text{TKK} < 1,8$ dengan menunjukkan kategori keuangan yang SANGAT SEHAT.
Rating Perusahaan (periode 15 Mei 2020 s.d. 01 Mei 2021)	idBBB (<i>Triple B; Stable Outlook</i>) dari Lembaga Pemeringkat PT PEFINDO


KILAS KINERJA PERSEROAN



KILAS KINERJA PERSEROAN


IKHTISAR KINERJA

IMBAL JASA PENJAMINAN (ACCUAL)
dalam Miliaran Rupiah




Ket : Setelah dikurangi Restitusi

VOLUME PENJAMINAN
dalam Triliunan Rupiah




KUMKM TERJAMIN
dalam Ribuan Unit/Orang




TOTAL ASET
dalam Miliaran Rupiah




LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
dalam Miliaran Rupiah




PEMBAYARAN DIVIDEN
dalam Miliaran Rupiah



IMBAL JASA PENJAMINAN (CASH)
dalam Miliaran Rupiah



PEMBAYARAN KLAIM
dalam Miliaran Rupiah



IKHTISAR KEUANGAN

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 S/ D 31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	157.996,75	160.417,54	139.780,66	171.333,69	187.692,64
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasi	-	-	-	-	(13.497,57)
Surat Berharga	16.478,13	40.001,96	42.117,68	49.163,25	63.482,84
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasi	-	-	-	-	(1.563,07)
Piutang Re/ Cogaransi	756,87	2.966,50	8.000,29	3.455,04	8.784,56
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	391,41	659,60	659,58	1.089,87	1.306,36
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	21.673,59	47.599,13	52.421,08	112.567,38	72.857,55
Piutang Lain-Lain	12,99	40,15	99,03	123,39	79,18
Properti Investasi	-	-	2.445,00	2.472,00	2.495,10
Aset Tetap - Bersih	11.802,32	12.599,99	12.246,52	12.325,18	13.337,30
Aset Pajak Tangguhan	4.888,90	6.393,22	6.856,02	7.270,57	12.325,18
Aset Lain-Lain	790,20	500,85	717,05	348,81	152,52
JUMLAH ASET	214.791,16	271.178,94	265.342,93	360.149,16	347.452,57
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang Pajak	370,53	203,22	275,36	383,57	390,48
Utang Re/ Cogaransi	1.697,52	850,24	3.289,61	4.572,29	6.553,05
Utang Klaim	-	-	-	-	1.914,59
Beban yang Masih Harus Dibayar	540,01	941,90	1.267,54	898,40	377,24
Penampungan Sementara	10.511,43	15.328,73	3.048,70	4.008,55	6.133,52
Utang Lancar Lainnya	252,33	275,27	65,47	12,89	5,25
Pendapatan Diterima Dimuka	43.118,24	89.433,03	94.852,20	183.368,45	123.067,22
Cadangan Klaim	4.872,26	3.457,81	3.192,04	4.050,46	6.482,60
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.424,32	909,01	1.266,83	1.776,03	2.347,15
JUMLAH LIABILITAS	62.786,64	111.399,22	107.257,75	199.070,65	147.271,11
EKUITAS					
Modal	145.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
Cadangan Umum	1.379,63	2.734,82	3.761,25	4.094,65	35.601,30
Saldo Laba (Rugi)	5.420,74	4.105,75	1.333,59	3.907,91	8.730,88
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	-	-	(66,00)	87,16	2.927,57
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan	4,15	(260,85)	(143,66)	(211,20)	(278,28)
Pasca Kerja					
JUMLAH EKUITAS	152.004,51	159.779,72	158.085,18	161.078,51	200.181,46
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	214.791,16	271.178,94	265.342,93	360.149,16	347.452,57

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016-2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan	29.562,01	30.928,17	41.301,95	47.732,91	130.550,63
Beban Akuisisi	(3.722,11)	(3.794,30)	(5.414,68)	(6.835,63)	(22.669,04)
Restitusi Imbal Jasa Penjaminan	(892,00)	(864,44)	(1.434,28)	(1.773,30)	(2.467,49)
Manajemen Fee	857,05	1.400,00	744,03	3.219,84	7.397,62
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	25.804,96	27.669,42	35.197,02	42.343,82	112.811,72
BEBAN KLAIM					
Beban Klaim	(8.159,43)	(14.274,79)	(22.490,35)	(22.636,37)	(42.487,07)
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	(2.240,28)	1.414,45	265,77	(858,42)	2.725,39
Beban Regaransi	(8.999,66)	(9.770,25)	(11.580,81)	(14.268,88)	(57.600,88)
JUMLAH BEBAN KLAIM	(19.399,37)	(22.630,59)	(33.805,38)	(37.763,68)	(97.362,57)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	6.405,59	5.038,83	1.391,63	4.580,13	15.449,16
PENDAPATAN INVESTASI	12.383,23	13.625,45	13.359,58	14.935,39	17.265,45
PENDAPATAN SUBROGASI	990,04	831,83	3.231,63	3.218,32	1.815,94
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(2.339,64)	(2.511,32)	(1.649,13)	(2.379,18)	(13.257,26)
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(1.040,92)	(1.196,32)	(1.580,91)	(2.001,36)	(1.379,40)
Beban Sumber Daya Manusia	(9.491,20)	(9.738,94)	(11.074,81)	(11.415,12)	(11.817,03)
Beban Administrasi dan Umum	(2.537,94)	(3.359,78)	(2.846,27)	(3.422,31)	(3.883,75)
JUMLAH BEBAN USAHA	(13.070,06)	(14.295,03)	(15.501,98)	(16.838,79)	(17.080,18)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	4.369,16	2.689,76	831,73	3.515,88	4.193,11
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	1.051,58	1.415,99	501,86	392,04	4.537,77
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.051,58	1.415,99	501,86	392,04	4.537,77
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	5.420,74	4.105,75	1.333,59	3.907,91	8.730,88
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(32,06)	(264,99)	117,19	85,61	2.675,05
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	5.388,68	3.840,76	1.450,78	3.993,52	11.405,92

IKHTISAR OPERASIONAL

IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

PT JAMKRIDA JABAR TAHUN 2020

	RKAP 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
LABA (RUGI)					
1. BERSIH TAHUN BERJALAN	5.346,15	8.730,88	3.907,91	163,31%	123,42%
TOTAL ASET					
2. (dalam Jutaan Rupiah)	454.095,82	347.452,57	360.149,16	76,52%	-3,53%
VOLUME KREDIT					
3. (dalam Jutaan Rupiah)	9.079.976,63	6.413.836,09	6.084.471,31	70,64%	5,41%
VOLUME PENJAMINAN					
4.	8.654.101,93	6.144.963,82	5.783.496,67	71,01%	6,25%
IMBAL JASA PENJAMINAN (ACCRUAL)*					
5. (dalam Jutaan Rupiah)*	57.601,53	128.083,14	45.959,61	222,36%	178,69%
GEARING RATIO					
6. (dalam satuan kali)	23,88	25,47	27,14	106,66%	-6,15%
KLAIM					
7. (dalam Jutaan Rupiah)	25.108,13	42.487,07	22.636,37	169,22%	87,69%
SUBROGASI					
8. (dalam Jutaan Rupiah)	2.526,11	1.815,94	3.218,32	71,89%	-43,57%
PENDAPATAN INVESTASI					
9.	16.462,92	17.265,45	14.935,39	104,87%	15,60%
KUMKM TERJAMIN					
10. (dalam satuan unit/ orang)	46.085	14.207	46.832	30,83%	-69,66%

*) setelah dikurangi restitusi IJP

PERISTIWA PENTING TAHUN 2020



04 Juni 2020
Pra Rapat Umum Pemegang Saham
Tahun Buku 2019 PT Jamkrida Jabar



11 Juni 2020
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahun Buku 2019 PT Jamkrida Jabar



09 September 2020
Pisah Sambut Direksi Baru
PT Jamkrida Jabar



11 September 2020
Kunjungan Kerja
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
dan PT Jamkrida Kalsel




20 November 2020
Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Jamkrida Jabar



26 November 2020
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Jamkrida Jabar

LAPORAN MANAJEMEN





DINI ROSDINI
Komisaris Independen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2020 sangatlah tidak mudah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan, memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi melalui mekanisme-mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan komunikasi yang intensif dengan Direksi untuk membahas isu-isu krusial yang dihadapi PT Jamkrida Jabar terutama berkaitan dengan upaya mitigasi risiko sebagai langkah antisipatif merespon dampak Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan usaha penjaminan.

Dewan Komisaris bersama Komite dibawah Dewan Komisaris secara berkala, telah menyampaikan arahan dan nasihat kepada manajemen untuk senantiasa menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, mematuhi Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas *internal control* dalam setiap aktivitas Perseroan, termasuk pada konsistensi pencapaian target RKAP Tahun 2020, implementasi strategi Perseroan, dan prospek usaha yang disusun Direksi.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan laporan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2020.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tengah Pandemi Covid-91 hampir sepanjang tahun 2020. Menurut pandangan Dewan Komisaris, Perseroan telah dikelola dengan baik selama tahun 2020.. Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi didasarkan atas kinerja operasional dan keuangan serta

tingkat kesehatan Perseroan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil yang dapat berdampak secara langsung pada kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris tentunya menyadari dalam kondisi demikian target RKAP tahun 2020 tidaklah mudah untuk diraih. Namun demikian beberapa indikator operasional masih menunjukkan hasil yang baik, antara lain:

- Volume IJP Cash Basis dan Accrual Basis tahun 2020 terealisasi di atas RKAP 2020 masing-masing sebesar 102,23% dan 226,64%, serta mengalami pertumbuhan jika dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan Investasi tahun 2020 terealisasi di atas RKAP 2020 yaitu sebesar 104,87% dan mengalami pertumbuhan sebesar 15,60% jika dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Usaha tahun 2020 mampu ditekan dan terealisasi 78,41% dari RKAP 2020 dan hanya meningkat sebesar 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Di tengah suasana persaingan usaha yang semakin ketat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat dampak Pandemi Covid-19, dan Beban Klaim tahun 2020 yang memang *under control* Perseroan terealisasi 169,22% dari RKAP 2020, dan mengalami pertumbuhan sebesar 87,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2019, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih (konsolidasi) pada tahun 2020 sebesar Rp8,73 miliar atau terealisasi 163,31% dari RKAP 2020, dan meningkat sebesar 123,42% dibandingkan realisasi tahun 2019 sehingga Perseroan masih konsisten mampu memberikan dividen kepada Pemegang Saham sesuai rasio alokasi penggunaan laba bersih yang biasa berlaku bagi Perseroan. Selain diperoleh dari kinerja usaha, Laba Perseroan juga dipengaruhi oleh implementasi PSAK 71 dan 72 sejak Januari 2020, dimana metoda pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminannya berbasis risiko (*risk based*).

TATA KELOLA, PENGELOLAAN RISIKO, DAN KEPATUHAN

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam pengurusan Perseroan. Sejalan dengan GCG, pengelolaan risiko juga cukup mendapat perhatian dan dilakukan secara cukup memadai dalam proses bisnis, walaupun upaya menuju pengelolaan risiko yang lebih handal masih perlu dilakukan.

Dewan Komisaris juga berpandangan bahwa aspek ketaatan dalam pengurusan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup baik termasuk pada ketentuan internal yang berlaku di Perseroan. Dalam hal ini, hasil-hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik tidak melaporkan adanya penyimpangan yang signifikan dan kecurangan.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memantau, mencermati, membahas, dan menyampaikan pandangan serta saran terhadap langkah-langkah pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi ataupun data yang diperoleh Dewan Komisaris melalui permintaan kepada Direksi. Forumnya dalam pertemuan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan atau permintaan Dewan Komisaris atau Direksi. Selanjutnya, secara berkala Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasannya kepada pemegang saham melalui Laporan Triwulanan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan telah memberikan kerja sama yang baik dan tidak ditemukan hal-hal yang menghambat Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Secara ringkas, beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan dibahas dengan Direksi di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan rasio penjaminan bagi usaha produktif dan langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki komposisi penjaminan kredit produktif dan non produktif;
2. Kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) dan kebutuhan penambahan modal;
3. Evaluasi atas rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka menjaga *gearing ratio*;
4. Langkah-langkah mengatasi tidak tercapainya target volume penjaminan, terutama pada *captive market* yang mulai dialami sejak triwulan I;
5. Pengelolaan risiko dan ketaatan terhadap SOP dalam kegiatan penjaminan;
6. Rencana tindakan untuk mengatasi beban klaim yang meningkat terutama sejak akhir triwulan II;
7. Efektifitas penagihan piutang subrogasi;

8. Pemantauan atas implementasi PSAK 7 series yang berlaku efektif per 1 Januari 2020 dan dampaknya pada laporan keuangan Perusahaan;
9. Portofolio investasi dan upaya peningkatan pendapatan investasi;
10. Kebijakan investasi dalam aset properti;
11. Pengelolaan risiko dan ketataaan terhadap SOP dalam kegiatan investasi;
12. Upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan;
13. Pemenuhan terhadap ketentuan tata kelola sesuai POJK;
14. Pengembangan sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk menunjang keseluruhan proses bisnis, pelaporan, dan upaya efisiensi.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan basis data perubahan kebijakan akuntansi dengan melakukan permintaan kajian/*position paper* kepada pihak independen.
2. Indikator Kinerja Utama Direksi agar memuat keinginan dan harapan dari pemegang saham dan memenuhi aspek *compliance* dan tidak mengorbankan *sustainability* Perusahaan di masa depan.
3. Pertimbangan pengurangan volume penjaminan konsumtif (kredit multiguna) & peningkatan penjaminan produktif dalam rangka mengatasi permasalahan komposisi penjaminan.
4. Pemenuhan aspek *compliance* dengan memperhatikan *performance*.
5. Melakukan upaya percepatan penerimaan subrogasi melalui komunikasi intensif dengan mitra Penerima Jaminan sehingga proses peralihan hak tagih maupun eksekusi agunan setelah klaim dibayarkan dapat berjalan lebih optimal.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja broker reasuransi dalam rangka mengelola risiko reasuransi dengan baik untuk meminimalisasi potensi risiko baru bagi Perseroan.
7. Melakukan langkah-langkah strategis dan nyata dalam rangka meningkatkan pendapatan investasi, pendapatan subrogasi, dan pencapaian laba.
8. *Impairment test* terhadap investasi.

APRESIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam atas kepercayaan dan dukungan kepada pengurus Perseroan dalam menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi, integritas, dan kerja kerasnya untuk menjadikan PT Jamkrida Jabar tetap pada jalurnya menuju pencapaian visi dan misi Perseroan sepanjang tahun 2020 yang penuh tantangan.

Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi perkembangan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

Bandung, Juni 2021
atas nama Dewan Komisaris
PT Jamkrida Jabar



Dini Rosdini
Komisaris Independen



ZAINI ABDUL MALIK
Ketua Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW. Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah bagi kita semua.

Sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah/UUS) seperti PT Jamkrida Jabar.

Sesuai tugas dan fungsinya, DPS telah mengawasi operasional Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili DPS untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar atas capaian kinerja yang cukup baik. DPS turut bersyukur bahwa di tengah Pandemi Covid-19 dan penyesuaian berbagai kebijakan serta persaingan yang cukup ketat, Perseroan masih mampu menjaga kinerja penjaminannya pada kategori positif.

PENGAWASAN DI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris.

DPS juga telah melakukan *review* atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan *review* atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar selama tahun 2020 antara lain mencakup:

1. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2018, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional UUS PT Jamkrida Jabar telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional dikarenakan perbedaan pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, dan juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. Insya Allah dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar, semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar.

Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar. Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

HARAPAN DI TAHUN 2021

Menyongsong tahun 2021, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat terus menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional penjaminannya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik.

Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional penjaminan syariah UUS PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah.

APRESIASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sekali lagi DPS turut bersyukur atas capaian kinerja UUS PT Jamkrida Jabar yang positif di tahun ini. Pada kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar, khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar, agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan pemberian/pinjaman syariah.

Bandung, Juni 2021
atas nama Dewan Pengawas Syariah
PT Jamkrida Jabar
Unit Usaha Syariah



Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah



TEGUH BUDIMAN
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridhonya PT Jamkrida Jabar mampu melewati berbagai tantangan dan menunjukkan hasil yang cukup baik di tengah tekanan ekonomi yang masih terdampak Covid-19.

Menjadi suatu kehormatan bagi kami mewakili Direksi PT Jamkrida Jabar untuk menyampaikan laporan Perseroan untuk tahun buku 2020. Secara fundamental, tahun 2020, Perseroan masih menunjukkan tren kinerja positif baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

KONDISI EKONOMI

Kondisi perekonomian merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan bisnis Perseroan. Perekonomian global mengalami tekanan sangat besar dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia.

Dalam laporan *World Economic Outlook* Januari 2021, Badan Moneter Internasional (IMF) memperkirakan perekonomian global tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Angka ini merupakan yang terparah sejak Perang Dunia II.

Kondisi perekonomian global telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak krisis moneter di tahun 1998. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,07% (YoY).

Selain kondisi perekonomian global dan nasional, pandemi Covid-19 juga cukup berdampak signifikan terhadap kinerja lembaga penjamin secara keseluruhan, terutama bisnis penjaminan dengan mitra perbankan akibat kebijakan perbankan yang lebih berhati-hati sehingga terjadi penurunan/perlambatan penyaluran kredit. Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan intermediasi perbankan mulai pulih seiring dengan program Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Jabar pada tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19 yang menunjukkan pertumbuhan masih negatif.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2020 terkontraksi (minus) sebesar 2,44% atau menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sebesar 5,07%. Namun, pada triwulan IV 2020 sudah menunjukkan adanya tren positif, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 0,22% apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). *Sumber:* <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/>, 5/2/2021

KINERJA PERSEROAN

Melalui dukungan dan kerja sama yang kuat dari Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam membentuk dan meninjau strategi Perseroan sepanjang tahun, serta penyesuaian diri terhadap lingkungan operasional yang penuh tantangan dan senantiasa dekat dengan mitra, kami dapat mewujudkan komitmen untuk menciptakan kinerja yang positif serta tumbuh secara kompetitif.

Kinerja Perseroan (Konsolidasi) tahun 2020 menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Volume Penjaminan tahun 2020 adalah sebesar Rp6,14 triliun atau terealisasi sebesar 71,01% dari RKAP 2020, dimana volume penjaminan produktif sebesar Rp1,09 triliun (54,04%) dan non produktif sebesar Rp5,05 triliun (76,18%). Volume Penjaminan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 6,25% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Volume IJP Cash Basis tahun 2020 adalah sebesar Rp164,11 miliar atau terealisasi sebesar 102,23% dari RKAP 2020, dimana volume IJP produktif sebesar Rp13,84 miliar (47,09%) dan non produktif sebesar Rp150,27 miliar (114,59%). Volume IJP Cash Basis tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 20,47% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2020 adalah sebesar Rp130,55 miliar atau tercapai sebesar 226,64% dari RKAP 2020, dan meningkat 173,50% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan Investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp17,26 miliar atau tercapai sebesar 104,87% dari RKAP 2020, dan meningkat 15,60% dibandingkan realisasi tahun 2019.

- Beban Klaim tahun 2020 adalah sebesar Rp42,48 miliar atau terealisasi 169,22% dari RKAP 2020, dan meningkat sebesar 87,69% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp17,08 miliar atau terealisasi 78,41% dari RKAP 2020, dan meningkat sebesar 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Laba Bersih Perseroan (konsolidasi) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp8,73 miliar atau terealisasi 163,31% dari RKAP 2020, dan mengalami pertumbuhan sebesar 123,42% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Total Aset Perseroan (konsolidasi) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp347,45 miliar atau hanya terealisasi 76,52% dari RKAP 2020, dan mengalami penurunan sebesar 3,53% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Adapun Kinerja Unit Usaha Syariah menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Volume Kafalah tahun 2020 adalah sebesar Rp560,22 miliar atau terealisasi sebesar 73,27% dari RKAP 2020, dimana volume kafalah produktif sebesar Rp105,45 miliar (69,03%) dan non produktif sebesar Rp 454,77 miliar (74,33%). Volume Kafalah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,88% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Volume IJK Cash Basis tahun 2020 adalah sebesar Rp8,62 miliar atau terealisasi sebesar 82,70% dari RKAP 2020, dimana volume IJK produktif sebesar Rp1,54 miliar (74,52%) dan non produktif sebesar Rp7,07 miliar (84,74%). Volume IJK Cash Basis tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,05% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2020 adalah sebesar Rp7,41 miliar atau tumbuh sebesar 59,64% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan Investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp2,62 miliar atau tumbuh 31,06% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Klaim tahun 2020 adalah sebesar Rp5,32 miliar atau tumbuh sebesar 41,18% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp960,70 juta atau turun sebesar 1,30% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Laba Bersih Tahun Berjalan UUS adalah sebesar Rp2,35 miliar atau tumbuh sebesar 104,62% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Total Aset UUS pada tahun 2020 adalah senilai Rp44,45 miliar atau tumbuh sebesar 8,81% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Secara keseluruhan, meskipun situasi dan kondisi tahun 2020 tidak sesuai dengan harapan namun Perseroan masih mampu menghasilkan Laba Bersih (Konsolidasi) sebesar Rp8,73 miliar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama para pemangku kepentingan, termasuk jajaran pengurus, manajemen, dan karyawan PT Jamkrida Jabar.

TANTANGAN

Tantangan utama bagi industri penjaminan di tahun 2020 adalah pertumbuhan makro ekonomi yang tidak stabil yang disebabkan oleh kondisi perekonomian global, termasuk daerah dan nasional mengalami tekanan sebagai dampak Pandemi Covid-19. Meningkatnya persaingan pada bisnis penjaminan, perlambatan penyaluran kredit, realokasi dan *refocussing* anggaran proyek yang bersumber dari APBN dan APBD, serta meningkatnya rasio klaim secara signifikan sangat mewarnai dinamika usaha Perseroan sepanjang tahun 2020.

PELAKSANAAN STRATEGI PERSEROAN

Untuk mengantisipasi tantangan diatas, strategi Perseroan di tahun 2020 adalah menciptakan nilai lebih bagi mitra strategis dan pada saat yang bersamaan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan tetap mengacu pada aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik serta nilai-nilai perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perseroan berfokus pada lima strategi, yaitu:

1. Ekspansi bisnis berbasis risiko dan keuntungan (*risk and profit based*)
2. Investasi berbasis resiprokal (*reciprocal based*)
3. Optimalisasi subrogasi
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Pengembangan Sistem Manajemen Informasi (*updating, upgrading, maupun rewriting*)

HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL

Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dari KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) terhadap Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 memberikan opini audit *Wajar, dalam semua hal yang material* sesuai Laporan Audit Independen Nomor : 00106/2.1000/AU.1/09/1290-1/1/IV/2021 tanggal 06 April 2021.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Berdasarkan SE-OJK No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, tahun 2020 PT Jamkrida Jabar memperoleh nilai 1,58; berada pada rentang $1 < \text{TKK} < 1,8$ dengan menunjukkan kategori keuangan yang “Sangat Sehat”.

RATING PEMERINKATAN

PT Jamkrida Jabar memperoleh peringkat idBBB (*Triple B; Stable Outlook*) dari Lembaga Pemeringkat PT PEFINDO untuk periode 15 Mei 2020 sampai dengan 01 Mei 2021, artinya Perseroan sebagai Perusahaan Penjaminan dinilai memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai dibandingkan Perusahaan lainnya di Indonesia untuk memenuhi komitmen keuangannya. Dengan hasil tersebut, Perseroan telah melampaui standar minimal untuk dapat bekerja sama dengan bank-bank umum.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Sebagai Perusahaan Penjaminan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, Perseroan menyadari bahwa dalam mengelola dana masyarakat adalah penting untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sekaligus juga menjadi bagian dari tuntutan kebutuhan di lingkungan industri keuangan Indonesia.

Sejak tahun 2017, Perseroan telah menyusun berbagai pedoman pelaksanaan GCG diantaranya adalah:

1. *Code of Corporate Governance* (Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)
2. *Board of Manual* (Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi)
3. *Code of Conduct* (Etika Kerja dan Etika Usaha)
4. *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit)
5. *Committee Audit Charter* (Piagam Komite Audit)
6. *Code of Whistleblowing Systems* (Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran)
7. Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2020 adalah tahun keempat Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan pada format yang telah ditetapkan oleh OJK. Adapun skor *self assessment* tahun 2020 adalah 91,71 dengan predikat “Sangat Baik”. Secara nilai, pencapaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019

dengan skor 79,93 dengan predikat “Baik”, hal ini menggambarkan bahwa implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengalami perbaikan dan peningkatan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2020, terdapat perubahan susunan Direksi, sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jamkrida Jabar No. 58 Tanggal 28 Agustus 2020:
 1. Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tri Budhi Muljawan selaku Direktur Utama;
 - b. Asep Gunawan Sirad selaku Direktur Operasional.
 2. Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman sebagai Calon Direksi Perseroan dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan Direksi Perseroan, Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.
- II. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar No. 77 Tanggal 26 November 2020:

Pemegang Saham menyetujui, mengangkat, dan menetapkan Teguh Budiman menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan
1	Teguh Budiman	Direktur Utama	13-10-2020 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-300/ NB.11/2020	Akta No. 77 tanggal 26-11-2020 Masa Jabatan 26-11-2020 s.d. ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2024
2.	Tri Budhi Muljawan	Direktur Utama	15-09-2014 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2333/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 03-01-2017 s.d. 28-08-2020

3. Budi Setyono	Direktur Keuangan	15-09-2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2334/NB.1/2014
4. Asep Gunawan Sirad	Direktur Operasional	10-03-2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-111/NB.1/2014

APRESIASI DIREKSI

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan PT Jamkrida Jabar atas dukungan dan kerja sama yang diberikan, khususnya kepada pemegang saham dan mitra kerja Perseroan.

Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh karyawan yang telah menunjukkan kerja keras dan kerja ikhlas di tengah tantangan dan dampak Pandemi Covid-19 yang dihadapi sehingga PT Jamkrida Jabar tetap tumbuh dan berkembang di tahun 2020.

Semua yang telah dan akan dilakukan kedepan adalah demi satu tujuan yakni agar visi Perseroan, *“Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah”*, dapat direalisasikan dengan perbaikan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Demikian laporan Direksi atas kegiatan kepengurusan PT Jamkrida Jabar selama tahun 2020.

Bandung, Juni 2021

atas nama Direksi

PT Jamkrida Jabar



Teguh Budiman

Direktur Utama

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait dibuat dengan keadaan sebenarnya oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

PT Jamkrida Jabar



Dini Rosdini
Komisaris Independen

DIREKSI

PT Jamkrida Jabar



Teguh Budiman
Direktur Utama



Budi Setyono
Direktur Keuangan



PERUSAHAAN

PROFIL PERUSAHAAN

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar adalah:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada KUMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.



PT Jamkrida Jabar didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56159.AH.01.01 tanggal 1 November 2012.

PT Jamkrida Jabar mendapatkan Izin Operasional Nomor KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan yang pada saat itu baru beralih dari Baepam LK.

Perseroan telah merintis pembentukan Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.

Perseroan juga telah mendapatkan pemeringkatan “idBBB” dari Lembaga Pemeringkatan PT Pefindo sehingga dapat bekerja sama dengan pihak perbankan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tahun 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

LEGALITAS USAHA

Perseroan telah memiliki izin dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tercantum dibawah ini:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar.
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrida Jabar Nomor: 03 Tahun 2012, tanggal 03 Oktober 2012, beserta Akta perubahan-perubahannya.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56159.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 01 November 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, beserta keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan-perubahannya.
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
7. Izin Gangguan Nomor: 503/IG/DJ03/BPPT tanggal 20 April 2015.
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 101116418463 tanggal 12 September 2018.
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304971535 tanggal 13 September 2019.
10. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.05/D.05/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 30 Januari 2013.
11. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.
12. Surat Izin Operasi Tingkat Nasional dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-3912/NB.111/2015 tanggal 14 Juli 2015.

FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN

Logo Perusahaan menunjukkan identitas bisnis dari suatu Perusahaan. Selain itu, logo Perusahaan juga menunjukkan nilai yang dibawa oleh Perusahaan tersebut. Berikut ini filosofi logo PT Jamkrida Jabar:

Logomark



Langgam simbol *double* huruf simetri ‘JJ’, digambarkan bagaikan dua bilah kujang kembar dipersandingkan tersusun secara simetri dengan saling membelakangi. Sosok ini mengingatkan kepada siluet postur berdiri badan manusia. Langgam logo ini mengisyaratkan kemandirian. Bulatan rembulan di ujung garis simetri berlaku sebagai penerang purnama dan penyejuk semangat matahari kujang.

Ragam ‘Kujang’ berdiri merupakan simbol kamandungan tali ari-ari tempat janin bermuasal.

Tertransformasikan menuju susunan huruf ‘J’. Makna Kujang berdiri dijadikan simbol keselarasan pandangan ajaran Sunda wiwitan penjaga keselarasan alam. Selain sebagai alat pertanian yakni ‘ketam memanen padi’ juga sebagai pusaka pamor simbol semangat pemersatu. Kujang merupakan simbol ketajaman bertuah pamor kepribadian *local wisdom* kekhasan keluhuran watak pedusunan Sunda yang masih dilestarikan. ‘*Silih Asih Silih Asah Silih Asuh Silih Wewangian Sak Uyunan Silih Simbutan*’, sebuah aspirasi sikap kesahajaan keluhuran budi bahasa masyarakat Sunda mencerminkan kekokohan terjalinya ikatan kekerabatan. Sebagai pedoman keselarasan kesahajaan saling berdampingan bersama sebagai bekal lumbung peningkatan kehidupan masa depan generasi selanjutnya.

Bingkai Kotak sebagai lingkup akhir susunan logo, mengisyaratkan makna sebuah keutuhan tetap dan baku, kuat tidak tergoyahkan dan stabil. Memberikan gambaran stabilitas tatanan ekonomi mengantarkan swadaya kemandirian penghidupan bermartabat masyarakat Jawa Barat. Geometri ‘Kotak’ merupakan perlambang pijakan punden berundak sebagai simbol kemanungan semesta. Kotak menggambarkan

puncak kematangan kepribadian. Dan sebagai simbol Tridharma, ‘*Vasthu Purusha Mandala*’ jalan menuju keagungan sebagai simbol pusat meditasi menuju pematangan berkepribadian.

Warna Logo



Warna Biru



Warna Hijau

Warna standar Logo PT Jamkrida Jabar adalah warna biru dan hijau. Adapun makna dari warna-warna pada logo PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

Hamparan pusara pasundan dikenal sebagai wilayah parahiyangan dengan keelokan rindangnya tanah subur diliput oleh deretan permai hawa pegunungan yang subur gemah ripah. Warna pelingkup dua alam sebagai pijakan inspirasi dasar Logo utama dengan latar belakang layar parahu berwarna ‘Hijau’ dan ‘Biru’. Terletak bersanding berdampingan sebagai penyeimbang simetri keselarasan alam terbentang. Keseimbangan antara kemauan dan kemampuan dalam mengolah terpeliharanya seluruh khasanah kekayaan alam sebagai sumber kehidupan bermartabat dimasa depan.

Makna warna ‘Hijau’ mengisyaratkan keteduhan hutan hijau menaungi kesuburan bentang permadani ladang dan kebun. Dan warna ‘Biru’ mensimbolkan makna keabadian sumber kehidupan mata air sebagai jembatan samudera (Cukang Sagara). Dua warna ‘Hijau Biru’ bertaut menyatukan sebagai penaung terjaganya kemajuan selaras penyeimbang ekologi alam daratan, pegunungan dan lautan sebagai pusara keselarasan. Kecerdasan astronomi dan ilmu kelautan, menunjang kearifan masyarakat pasundan melaksanakan kebijakan air samudera. Warna ‘Hijau’ (Hyang Jawa = Payung Teduh) melambangkan keteduhan jiwa dan pengayoman. Warna ‘Biru’ (Umbi Ruh = Ibu Ruh) melambangkan pusara ruh keluhuran, kecerdasan dan kebijaksanaan.

Dwi Warna ‘Hijau Biru’ memberikan pertautan makna Hyang Jawa Umbi Ruh = Payung keteduhan naungan Ibu Ruh, transformasi pertautan membentuk keseimbangan baru yang saling menghidupkan. Ajaran Umbi (Dewi Pohachi), merupakan pokok ajaran

keseimbangan tatar tua Pasundan Sumbhi Prabangkara sebagai pengayom menuju jalan keyakinan tempat bermuasal melalui tutur lisan (kidung) masyarakat adat. ‘*Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kertaraha*’.

Arti Makna Simbol Keseluruhan

Secara keseluruhan, logo PT Jamkrida Jabar memiliki makna yaitu Mengantarkan tubuh kehidupan mencapai kemandirian bermartabat untuk menjaga keseimbangan keselarasan alam, tetap terjaga keutuhannya mewujudkan generasi masa depan gemilang berpedoman keseimbangan kebijakan alam.

TONGGAK SEJARAH

2012 : Pendirian Perseroan & Inisiasi

- Perseroan didirikan atas dasar pemikiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, khususnya KUMKM guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka diperlukan peningkatan akses KUMKM pada sumber pembiayaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan lembaga penjaminan kredit di daerah.
- PT Jamkrida Jabar sebagai BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dibentuk agar kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit di daerah diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.



2013 : Tahap Kerja Sama & Reorganisasi



Dalam rangka mempercepat proses implementasi kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, PT Jamkrida Jabar melakukan kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk mengembangkan perekonomian Jawa Barat. Kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan antara lain:

- Grand Opening PT Jamkrida Jabar dan Diskusi Panel mengenai kegiatan penjaminan kredit yang dihadiri oleh mitra-mitra strategis;

- Kerja sama dengan Bank bjb untuk Penjaminan Kredit Cinta Rakyat (KCR) dan penerbitan Kontra Garansi Bank;
- Melakukan Penjaminan Kredit Multiguna Bank bjb yang bekerja sama dengan Konsorsium Broker Asuransi (PT Proteksi Antar Nusa, PT Insco Multi Pratama, PT Rama Mitra Jasa, dan PT Brocade);
- Kerja sama dengan Bank Artos untuk Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji dan Kredit Konstruksi;
- Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Kerja sama dengan Koperasi Sauyunan Jawa Barat untuk Penjaminan Kredit Modal Usaha;
- Kerja sama dengan Koperasi Pensiunan Bank bjb untuk Penjaminan Kredit Multiguna;
- Kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya untuk Penjaminan Kredit dengan Pola Potong Gaji;
- Kerja sama dengan Lembaga Pemeringkat (PT Pefindo) dan PT Jamkrida Jabar telah memperoleh Peringkat "idBBB-".
- Pada tahap ini Perseroan melengkapi perangkat organisasi dengan memasukkan unsur Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko sehingga pelaksanaan penjaminan kredit diharapkan berjalan sesuai dengan Ketentuan Perseroan dan Regulasi dari Pemerintah (*compliance*).

2014: Tahap Pertumbuhan

Setelah melalui tahun-tahun penuh tantangan dan Perseroan telah memiliki pondasi yang kuat, tahun 2014 merupakan tahun pengembangan dengan capaian laba Rp3,08 miliar, volume kredit sebesar Rp1,76 triliun, volume penjaminan sebesar Rp670,81 juta dengan jumlah UMKM sebanyak 5.575 UMKM dan dapat menyerap 74.562 tenaga kerja dengan langkah kerja sebagai berikut:



- Memperluas produk penjaminan, seperti penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, kredit mikro, dan kredit koppeg/kopkar.

- Perseroan merencanakan membuka Unit Usaha Syariah, hal ini dimungkinkan karena potensi pasar penjaminan syariah di wilayah Jawa Barat sangat besar. Selain itu banyak perbankan syariah atau lembaga keuangan non bank syariah yang meminta untuk bekerja sama dalam hal penjaminan (kafalah).
- Perseroan merencanakan pembelian gedung baru dikarenakan kondisi dan letak gedung yang digunakan saat ini dinilai kurang representatif dan berada di jalur yang rawan macet, serta telah habisnya masa pinjam pakai dari Bank bjb.
- Meningkatkan Tata Kelola Perseroan melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penilaian kinerja berdasarkan analisa jabatan dan Key Performance Indicator.
- Mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterima oleh Perseroan dengan mengalihkan sebagian kepada pihak lain.
- Pembentukan Sistem Informasi Penjaminan Kredit (SISKA) sehingga diharapkan Perseroan dapat menampilkan data outstanding kredit secara up to date khususnya untuk perhitungan gearing ratio, mitigasi risiko, dan business recovery program.

2015: Tahap Ekspansi Perseroan I



Pada tahun 2015, Perseroan terus mengembangkan sayapnya dalam bisnis penjaminan kredit. Perseroan berkerja sama dengan beberapa mitra baru dan tetap mempererat hubungan bisnis dengan dengan para mitra lama.


Secara umum kinerja Perseroan mengalami peningkatan, namun seiring dengan meningkatnya penjaminan kredit yang dilakukan Perseroan, maka nilai klaim pun semakin meningkat dari Rp931,35 juta pada tahun 2014 menjadi Rp4,31 miliar pada tahun 2015, atau mengalami kenaikan sebesar 373%. Sehingga laba Perseroan mengalami penurunan dari Rp3,08 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp2,13 miliar pada tahun 2015, atau mengalami penurunan sebesar 31%.

Tahun 2015 ini disebut juga sebagai Tahap Ekspansi Perseroan. Beberapa pelebaran usaha telah dilakukan Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya, adapun bagian dari Tahap ekspansi Perseroan ini antara lain:

- Keluarnya Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dari OJK No. KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015. Dengan keluarnya izin dari OJK tersebut maka perseroan dapat memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan pembiayaan kafalah dari Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Non Keuangan Syariah yang potensinya cukup besar di Provinsi Jawa Barat. Adapun *Grand Launching* dari Unit Usaha syariah ini bersamaan dengan *Grand Opening* gedung baru PT Jamkrida Jabar.
- Bersamaan dengan kebutuhan operasional Perseroan yang semakin meningkat dan kebutuhan untuk meningkatkan *brand image* dari Perseroan, maka Perseroan memutuskan untuk membeli gedung baru. Adapun *Grand Opening* dari gedung baru PT Jamkrida Jabar ini adalah pada tanggal 10 September 2015, dan diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- Perseroan memutuskan untuk mengembangkan sayapnya dengan melakukan penjaminan diluar wilayah Jawa Barat. Salah satunya adalah kerja sama *co-guarantee* dengan Jamkrida Banten dan broker *Safe Insurance Broker*.

2016: Tahap Ekspansi Perseroan II

Secara umum, tahun 2016 merupakan tahun yang positif bagi Perseroan, dimana perseroan mendulang laba bersih yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp5,42 miliar atau 213% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp2,54 miliar. Laba tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 154% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2,13 miliar. Kenaikan Laba pada tahun ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai imbal jasa penjaminan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.



2016

Tahun 2016 merupakan tahun dimana Perseroan melakukan ekspansi bisnis yang cukup lebar, khususnya untuk merambah bisnis penjaminan kredit dengan BPR-BPR. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa penandatanganan PKS dengan beberapa mitra baru, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah Pembiayaan* dengan PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan pada tanggal 18 Januari 2016.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PT BPR Kerta Raharja pada tanggal 01 Februari 2016.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PD BPR Kapetakan dan PD BPR Cirebon Selatan pada tanggal 19 Juli 2016.
4. Penandatanganan Akad Kerja Sama Kafalah Pembiayaan dengan PT BPRS Al Ma'soem pada tanggal 21 Juli 2016.
5. Penandatanganan Akad Kerja Sama Kafalah Pembiayaan dengan PT BPRS Patriot Kota Bekasi pada tanggal 08 September 2016.
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PT BPR Bahtera Masyarakat Jawa Barat pada tanggal 03 November 2016.
7. Penandatanganan Akad Kerja Sama Kafalah Pembiayaan dengan PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung pada tanggal 11 November 2016.
8. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan beberapa Koperasi Pegawai/Koperasi Karyawan (Koppeg/Kopkar) yang mendapat pembiayaan dari Bank Kesejahteraan Ekonomi.



Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar membuka 4 (empat) kerja sama kafalah pembiayaan baru pada tahun 2016, serta membukukan volume kafalah pembiayaan Unit Usaha Syariah sebesar Rp314,02 miliar atau sebesar 717% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp43,76 miliar. Serta pencapaian volume IJK sebesar Rp1,42 miliar atau sebesar 414% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp343,88 juta. Unit Usaha Syariah juga membukukan laba yang Unit Usaha Syariah telah membukukan laba sebesar Rp369,14 juta. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang positif bagi sebuah unit usaha yang baru beroperasional dua tahun.

Dengan modal awal pendirian sebesar Rp15 miliar, total aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19,25 miliar. Maka dalam kurun dua tahun beroperasi, aset Unit Usaha Syariah telah bertumbuh

Rp4,25 miliar. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan Perseroan untuk menggarap pasar penjaminan syariah di Jawa Barat.

Pada semester kedua tahun 2016 juga, Perseroan mencoba untuk melakukan ekspansi bisnis penjaminan kredit konsumtif menuju ruang lingkup nasional, dimana Perseroan telah melakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa Bank Umum Nasional dan

Perusahaan Asuransi yang memiliki ruang lingkup bisnis secara nasional. Hasil dari inisiasi tersebut akan bisa dirasakan pada tahun 2017, dan Perseroan optimis bahwa proses inisiasi tersebut akan menuai hasil yang positif pada tahun 2017.

2017: Tahap Pengembangan



Tahun 2017 merupakan tahun dimana Perseroan mengalami penurunan perolehan laba bersih senilai Rp1,31 miliar atau 24,26% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun secara garis besar kinerja penjaminan tumbuh 25,73% dan pendapatan cash basis mengalami peningkatan dari Rp51,09 miliar menjadi Rp77,25 miliar. Pendapatan usaha dari investasi pun mengalami peningkatan sebesar 10,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, beban klaim mengalami peningkatan sebesar 74,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 62 ayat (1), yang merupakan penegasan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-16/D.05/2017 Tentang Pencatatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mengakibatkan proyeksi pendapatan Imbal Jasa Penjaminan secara accrual basis mengalami penurunan jika dibandingkan dengan RKAP yaitu senilai Rp506,57 juta.

Secara umum, perkembangan Perseroan tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditandatanganinya beberapa kerja sama, diantaranya:
 - a. Kerja sama penjaminan kredit modal usaha dan pola potong gaji dengan BPR Dipon Sejahtera.
 - b. Perpanjangan kerja sama SP3 induk penjaminan pola potong gaji untuk Koperasi Pensiunan serta kerja sama penjaminan bank garansi dan pengadaan barang/jasa konstruksi dengan Bank BJB.
 - c. Kerja sama penjaminan kredit pola potong gaji, kredit konstruksi, dan kredit modal kerja dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi.

- d. Kerja sama dengan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, INKINDO Jawa Barat, BPRS HIK Cibitung, BPRS Artha Madani.
 - e. Kerja sama kafalah pembiayaan tunjangan sertifikasi guru dengan BPRS Harta Insan Karimah Tegal.
 - f. Addendum kerja sama dengan LPDB-KUMKM.
 - g. Kerja sama penjaminan kredit pola potong gaji dan kredit modal usaha kepada KUMKM dengan BPR Kota Bandung.
2. Perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang sebelumnya menggunakan asumsi semi *accrual* menjadi *accrual* murni dan pada tanggal 24 November 2017 para Pemegang Saham menyetujui Perubahan RKAP menjadi RKAP Perubahan dengan dilaksanakan RUPS Sirkuler.

2018: Tahap Pengembangan II

Tahun 2018 merupakan tahun dimana Perseroan kembali mengalami penurunan perolehan laba bersih senilai Rp2,77 miliar atau 67,52% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan kata lain, Perseroan hanya mampu membukukan laba bersih senilai Rp1,33 miliar di tahun 2018.



Volume penjaminan mengalami penurunan dari Rp2,98 triliun menjadi Rp2,93 triliun atau sebesar 1,85% lebih rendah, dengan pendapatan cash basis menurun secara signifikan dari Rp77,25 miliar menjadi Rp46,72 miliar. Hal ini disebabkan tidak berjalannya penjaminan multiguna dengan mitra utama. Selain itu, tingginya beban klaim, yaitu senilai Rp22,49 miliar, yang melebihi anggaran, yaitu senilai Rp16 miliar, menyebabkan turunnya kinerja Perseroan.

Secara umum, perkembangan Perseroan tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditandatanganinya beberapa kerja sama, diantaranya:
 - a. Kerja sama kogaransi dengan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Banten.
 - b. Kerja sama dengan 5 Kadinda dan BPR Kota Bandung.
 - c. Kerja sama kafalah pembiayaan konsumtif pola potong tunjangan sertifikasi guru dengan PT BPRS Bandar Lampung.

2. Melakukan beberapa diskusi pengembangan Perseroan, diantaranya:
 - a. Komisi III DPRD Provinsi Banten.
 - b. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - c. DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
 - d. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

2019: Tahap Pengembangan III

Tahun 2019 merupakan tahun kebangkitan dimana Perseroan kembali mengalami kenaikan perolehan laba bersih senilai Rp3,84 miliar atau 164,71% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume penjaminan dari Rp2,93 triliun menjadi Rp5,78 triliun atau sebesar 97,40% lebih tinggi, dengan pendapatan cash basis meningkat secara signifikan dari Rp46,72 miliar menjadi Rp136,22 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya *share* penjaminan multiguna dari mitra utama. Selain itu, beban klaim hanya terserap 91,47% senilai Rp22,63 miliar dari anggaran Rp24,75 miliar sehingga laba perseroan mengalami kenaikan yang signifikan.



2020: Tahap Transformasi I

Menghadapi persaingan dalam industry yang semakin tinggi, di tahun 2020 ini Perseroan mulai merintis perubahan sistem, proses bisnis, dan teknologi demi peningkatan kinerja yang lebih terukur, dalam hal efisiensi, efektivitas, serta kepuasan mitra kerja dan karyawan. Upaya ini dilakukan secara bertahap dalam rangka meningkatkan nilai bisnis dan nilai Perusahaan agar lebih unggul dan mampu bersaing dalam industri penjaminan.



Beberapa indikator keberhasilan yang dicapai Perseroan di tahun 2020, antara lain:

- Volume IJP Cash Basis sebesar Rp164,11 miliar (102,23% dari RKAP 2020) dan tumbuh sebesar 20,47% dibandingkan realisasi tahun 2019.

- Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2020 sebesar Rp130,55 miliar (226,64% dari RKAP 2020) dan tumbuh 173,50% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan Investasi sebesar Rp17,26 miliar (104,87% dari RKAP 2020) dan tumbuh 15,60% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Usaha tahun 2020 sebesar Rp17,08 miliar (78,41% dari RKAP 2020) dan hanya tumbuh sebesar 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Meskipun Beban Klaim tahun 2020 sebesar Rp42,48 miliar (169,22% dari RKAP 2020) dan tumbuh sebesar 87,69% dibandingkan realisasi tahun 2019, namun Perseroan mampu membukukan Laba Bersih Perseroan (konsolidasi) sebesar Rp8,73 miliar (163,31% dari RKAP 2020) dan tumbuh sebesar 123,42% dibandingkan realisasi tahun 2019.

VISI MISI PERUSAHAAN




VISI <

*“Menjadi Perusahaan Penjamin
Kredit Terpercaya yang
Berkontribusi pada Pertumbuhan
Ekonomi Daerah”*

> MISI

*“Meningkatkan Kegiatan
Ekonomi KUMKM dan
Memberikan Manfaat bagi
Pemangku Kepentingan melalui
Penjaminan Kredit yang Efisien,
Profesional, dan Berintegritas”*



NILAI-NILAI PERUSAHAAN




JAMKRIDA JABAR **BISA!**

KEGIATAN USAHA



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)". Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp153,2 miliar dengan rincian sebagai berikut:



PROFIL DEWAN KOMISARIS



RODHIALLAH
Komisaris Utama

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Sungai Liat, 10 Maret 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987.

RIWAYAT PENUNJUKAN

- Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 23 November 2012 sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 31 tanggal 23 November 2012.
- Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Rapat di Luar RUPS tanggal 03 Januari 2017 sesuai Akta Risalah Pernyataan Keputusan di Luar RUPS PT Jamkrida Jabar No. 01 tanggal 03 Januari 2017.

PERIODE MENJABAT

- Periode Pertama: 23 November 2012 – 23 November 2016.
- Periode Kedua: 03 Januari 2017 – 28 Agustus 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN

Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai Auditor Internal Pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

HUBUNGAN AFILIASI

Rodhiallah tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Rodhiallah tidak memiliki saham Perusahaan.



SYAFRIAL FIRDAUS

Komisaris

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Jakarta, 16 September 1965.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Manajemen Keuangan/Magister Manajemen di STIE-IPWI tahun 1998.
- S1 Akuntansi di STIE-YAI tahun 1992.
- D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987.

RIWAYAT PENUNJUKAN

- Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 30 April 2015 sesuai Risalah RUPST PT Jamkrida Jabar No. 55 tanggal 30 April 2015.
- Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Rapat di Luar RUPS tanggal 03 Januari 2017 sesuai Akta Risalah Pernyataan Keputusan di Luar RUPS PT Jamkrida Jabar No. 01 tanggal 03 Januari 2017.

PERIODE MENJABAT

- Periode Pertama: 30 April 2015 – 03 Januari 2017.
- Periode Kedua: 03 Januari 2017 – 28 Agustus 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Bekerja di PT Asuransi Takaful Umum sebagai *Vice President, Head of Corporate Secretary, Risk Management, Compliance & Legal*, serta sebagai anggota Komite Pemantau Risiko (2012-2014).
- Bekerja di PT Syarikat Takaful Indonesia sampai dengan posisi Kepala Divisi Internal Audit Asuransi (1998-2012),
- Auditor di BPKP (1987-1998).

HUBUNGAN AFILIASI

Syafrial Firdaus tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Syafrial Firdaus tidak memiliki saham Perusahaan.



DINI ROSDINI
Komisaris Independen

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 13 April 1977.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2015.
- S2 Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2005.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2000.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 26 November 2019 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 39 tanggal 26 November 2019.

PERIODE MENJABAT

26 November 2019 - 26 November 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (2001-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Mitrabara Adiperdana, Tbk. (2018-sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2016-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2014-2016).
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2013-2014).

HUBUNGAN AFILIASI

Dini Rosdini tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Dini Rosdini tidak memiliki saham Perusahaan.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



ZAINI ABDUL MALIK *Ketua Dewan Pengawas Syariah*

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 31 Januari 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999.

S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat (Periode 2010-2015)
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (2002-2003).
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan.

**KHOZIN ABU FAQIH**
Dewan Pengawas Syariah**TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR**

Lahir di Gresik, 08 September 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyad Cabang Jakarta) tahun 1996.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang).
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012).
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun (2000-2009).
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996).
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam.

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan.

PROFIL DIREKSI



TEGUH BUDIMAN

Direktur Utama

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Kuningan, 02 Juni 1981.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran tahun 2020.
- S2 Magister Manajemen di STIE Ekuitas tahun 2017.
- S2 Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2016.
- S1 Ekonomi dan Perbankan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon tahun 2004.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 26 November 2020 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler)

PT Jamkrida Jabar No. 77 tanggal 26 November 2020.

PERIODE MENJABAT

26 November 2020 sampai dengan ditutupnya RUPST untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Pemasaran PT Asuransi Bangun Askrida (2018-2020).
- Kepala Cabang PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2016-2018.
- Dosen/Trainer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan (2017-sekarang).
- Wakil Pimpinan Cabang PT Asuransi Bangun Askrida (2015-2016).
- Komisaris PT Jamkrida Jabar (2012-2016).

HUBUNGAN AFILIASI

Teguh Budiman tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Teguh Budiman tidak memiliki saham Perusahaan.

**TRI BUDHI MULJAWAN**
Direktur Utama**TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR**

Lahir di Cirebon, 03 Mei 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1999.

RIWAYAT PENUNJUKAN

- Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 14 Mei 2014 sesuai Akta Risalah RUPS PT Jamkrida Jabar No. 77 tanggal 14 Mei 2014.
- Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Rapat di Luar RUPS tanggal 03 Januari 2017 sesuai Akta Risalah Pernyataan Keputusan di Luar RUPS PT Jamkrida Jabar No. 01 tanggal 03 Januari 2017.

PERIODE MENJABAT

- Periode Pertama: 14 Mei 2014 – 03 Januari 2017.
- Periode Kedua: 03 Januari 2017 – 28 Agustus 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Bosowa Sekuritas (2012-2014).
- *Chief Financial Officer & Kadiv. Strategic Planning* PT Bosowa Kapital (2011-2012).
- *General Manager SDM & Umum* PT Asuransi Bosowa Periskop (2009-2012).
- *Corporate Strategic Planning* di PT Bosowa Investama (2006-2009).
- *Mgr. Accounting & Control* di PT Semen Bosowa Maros (2004-2006).
- Anggota Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa (2002-2004).
- *Supervisor Tax & Treasury* di PT Patra Nusa Data (2000-2002).
- Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (1991-2000).

HUBUNGAN AFILIASI

Tri Budhi Muljawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Tri Budhi Muljawan tidak memiliki saham Perusahaan.

**BUDI SETYONO**
Direktur Keuangan**TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR**
Lahir di Pati, 14 November 1970.**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- S2 Magister di Universitas Pasundan tahun 2016.
- D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1997.

RIWAYAT PENUNJUKAN

- Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 14 Mei 2014 sesuai Akta Risalah RUPS PT Jamkrida Jabar No. 77 tanggal 14 Mei 2014.
- Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Rapat di Luar RUPS tanggal 03 Januari 2017 sesuai Akta Risalah Pernyataan Keputusan di Luar RUPS PT Jamkrida Jabar No. 01 tanggal 03 Januari 2017.

PERIODE MENJABAT

- Periode Pertama: 14 Mei 2014 – 03 Januari 2017.
- Periode Kedua: 03 Januari 2017 – 03 Januari 2021.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia (2012-2014).
- *Chief Financial Officer* di PT Bosowa – Grup Logistik dan Transportasi (2010-2012).
- *Group Automotives Head Accounting and Tax* di PT Bosowa (2008-2009).
- *Budget Controller* di PT Jawamanis Rafinasi (2007-2008).
- Direktur Keuangan dan Administrasi PDAM Pati-Jawa Tengah (2004-2007).
- Manajer Keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (1999-2004).
- *Team Leader Auditor* di BPKP (1998-1999).

HUBUNGAN AFILIASI

Budi Setyono tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Budi Setyono tidak memiliki saham Perusahaan.



ASEP GUNAWAN SIRAD **Direktur Operasional**

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR Lahir di Garut, 10 April 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN S1 Manajemen di Universitas Langlangbuana Bandung tahun 2001.

RIWAYAT PENUNJUKAN

- Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 23 November 2012 sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 31 tanggal 23 November 2012.
- Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Rapat di Luar RUPS tanggal 03 Januari 2017 sesuai Akta Risalah Pernyataan Keputusan di Luar RUPS PT Jamkrida Jabar No. 01 tanggal 03 Januari 2017.

PERIODE MENJABAT

- Periode Pertama: 23 November 2012 – 23 November 2016.
- Periode Kedua: 03 Januari 2017 – 28 Agustus 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung *Non Captive* Wilayah Jawa Barat di PT Sarana Lindung Upaya (2012).
- Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat) di PT Sarana Lindung Upaya (2012).
- Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan Kepala Cabang Jakarta Penugasan Khusus di PT Sarana Lindung Upaya (2012).
- Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang Bandung di PT Sarana Lindung Upaya (2011).
- Kepala Cabang Bandung di PT Sarana Lindung Upaya (2009).
- Kepala Seksi di PT Sarana Lindung Upaya (2006).
- Staf Pemasaran di PT Sarana Lindung Upaya (1996).


HUBUNGAN AFILIASI

Asep Gunawan Sirad tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.


KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR Asep Gunawan Sirad tidak memiliki saham Perusahaan.

KOMPOSISI KARYAWAN


Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Usia




Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Gender




Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Posisi Manajemen



STRUKTUR ORGANISASI



DIVISI PENJAMINAN



DIVISI MANAJEMEN RISIKO, CLAIM, DAN SUBROGASI



DIVISI KEUANGAN DAN UMUM



SEKRETARIS PERUSAHAAN



BAGIAN UMUM



KINERJA PERSEROAN



KINERJA PERSEROAN

Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada KUMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan KUMKM baik daerah maupun nasional.

Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar KUMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada KUMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang *unbankable* tetapi *eligible* akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta dengan tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah KUMKM.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah KUMKM di Jawa Barat, serta ketersediaan fasilitas penjaminan kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri penjaminan kredit khususnya di Jawa Barat untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dengan menjalankan “*vision & mission statement*” sesuai dengan niat awal pembentukan Perseroan sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dalam jangka panjang Perseroan akan menjadi “Perusahaan Penjaminan Kredit Pilihan Masyarakat Jawa Barat” tentunya, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Maka Produk Penjaminan Kredit dan jasa konsultasi pengembangan UMKM dalam mengakses perbankan menjadi jasa utama perusahaan.

ASPEK PENJAMINAN


LAPORAN VOLUME PENJAMINAN

PT JAMKRIDA JABAR

TAHUN 2019 DAN 2020

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2019	RKAP 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
Per Kredit					
Produktif	1.641.326,21	2.021.577,81	1.092.385,28	54,04%	-33,44%
Non Produktif	4.142.170,46	6.632.524,12	5.052.578,54	76,18%	21,98%
Total	5.783.496,67	8.654.101,93	6.144.963,82	71,01%	6,25%
Per Produk					
Kredit Umum	149.803,47	176.912,44	106.416,42	60,15%	-28,96%
Kredit Konstruksi	531.162,32	655.347,84	295.475,85	45,09%	-44,37%
Bank Garansi	401.911,82	381.155,65	181.597,98	47,64%	-54,82%
Kredit Mikro	137.206,35	308.416,94	211.140,63	68,46%	53,89%
Kredit Kopkar/Koppeg	418.687,67	486.322,45	296.693,40	61,01%	-29,14%
Kredit Multiguna	4.142.170,46	6.632.524,12	5.052.578,54	76,18%	21,98%
Surety Bond	2.554,58	13.422,48	1.061,00	7,90%	-58,47%
Total	5.783.496,67	8.654.101,93	6.144.963,82	71,01%	6,25%



LAPORAN VOLUME KREDIT
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN 2020

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI	RKAP	REALISASI	CAPAIAN	GROWTH
	2019	2020	2020	2020	2019-2020
Per Kredit					
Produktif	1.942.300,85	2.066.297,14	1.166.744,91	56,47%	-39,93%
Non Produktif	4.142.170,46	7.013.679,49	5.247.091,18	74,81%	26,67%
Jumlah	6.084.471,31	9.079.976,63	6.413.836,09	70,64%	5,41%
Per Produk					
Kredit Umum	227.655,00	273.773,07	169.399,67	61,88%	-25,59%
Kredit Konstruksi	708.578,30	872.911,29	390.145,24	44,69%	-44,94%
Bank Garansi	401.911,82	381.155,37	181.597,98	47,64%	-54,82%
Kredit Mikro	182.913,48	419.867,85	309.445,59	73,70%	69,18%
Kredit Kopkar/ Koppeg	418.687,67	486.322,45	296.693,40	61,01%	-29,14%
Kredit Multiguna	4.142.170,46	6.632.524,12	5.065.493,21	76,37%	22,29%
Surety Bond	2.554,58	13.422,48	1.061,00	7,90%	-58,47%
Jumlah	6.084.471,31	9.079.976,63	6.413.836,09	70,64%	5,41%

LAPORAN IJP CASH BASIS
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN 2020

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI	RKAP	REALISASI	CAPAIAN	GROWTH
	2019	2020	2020	2020	2019-2020
Per Kredit					
Produktif	22.383,07	29.394,41	13.841,46	47,09%	-38,16%
Non Produktif	113.843,18	131.139,28	150.273,61	114,59%	32,00%
Jumlah	136.226,24	160.533,69	164.115,07	102,23%	20,47%
Per Produk					
Kredit Umum	3.816,11	5.173,74	3.449,95	66,68%	-9,60%
Kredit Konstruksi	5.993,77	7.207,93	2.810,82	39,00%	-53,10%
Bank Garansi	3.340,33	3.112,17	1.544,37	49,62%	-53,77%
Kredit Mikro	3.477,47	10.216,75	4.144,55	40,57%	19,18%
Kredit Kopkar/ Koppeg	5.726,25	6.646,48	3.422,74	51,50%	-40,23%
Kredit Multiguna	113.843,18	128.027,11	148.729,24	116,17%	30,64%
Surety Bond	29,13	149,51	13,39	8,96%	-54,03%
Jumlah	136.226,24	160.533,69	164.115,07	102,23%	20,47%

LAPORAN JUMLAH KUMKM TERJAMIN
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN 2020

(dalam Satuan Unit)

URAIAN	REALISASI	RKAP	REALISASI	CAPAIAN	GROWTH
	2019	2020	2020	2020	2019-2020
Kredit Umum	78	77	49	63,84%	-37,18%
Kredit Konstruksi	1.740	1.712	918	53,61%	-47,24%
Bank Garansi	4.262	4.194	2.018	48,12%	-52,65%
Kredit Mikro	33.761	33.222	4.182	12,59%	-87,61%
Kredit Kopkar/ Koppeg	6.978	6.867	7.040	102,52%	0,89%
Surety Bond	13	13	-	0,00%	-100,00%
Jumlah	46.832	46.085	14.207	30,83%	-69,66%

PENJAMINAN KREDIT UMUM

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Umum tahun 2020 adalah senilai Rp106,41 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp176,91 miliar, realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 60,15%. Kinerja Penjaminan Kredit Umum tidak dapat memenuhi target dikarenakan adanya perlambatan penyaluran kredit umum oleh mitra akibat meningkatnya kredit macet pada skim produktif termasuk kredit umum sebagai dampak Pandemi Covid-19.

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2020 adalah senilai Rp295,47 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp655,34 miliar, realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 45,09%. Kinerja Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2020 tidak dapat memenuhi target dikarenakan banyaknya penundaan lelang dan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan realokasi dan *refocussing* anggaran baik APBN/APBN dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19.

PENJAMINAN BANK GARANSI

Realisasi Volume Penjaminan Bank Garansi tahun 2020 adalah senilai Rp181,59 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp381,15 miliar,

realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 47,64% hal ini sejalan dengan tidak tercapainya penjaminan kredit konstruksi akibat Pandemi Covid-19.

PENJAMINAN KREDIT MIKRO

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Mikro tahun 2020 adalah senilai Rp211,14 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp309,44 miliar, realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 68,46%.

PENJAMINAN KREDIT KOPKAR/KOPPEG

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Kopkar/Koppeg tahun 2020 adalah senilai Rp296,69 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp486,32 miliar, realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 61,01%.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2020 adalah senilai Rp5,05 triliun. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp6,63 triliun, realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 76,18%. Kinerja Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2020 tidak dapat melampaui target dikarenakan pada beberapa bulan terjadi penurunan *share* penjaminan kredit multiguna dari bank bjb.

SURETY BOND

Realisasi Surety Bond tahun 2020 Perseroan adalah senilai Rp1,06 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2020 senilai Rp13,42 miliar, realisasi tahun 2020 hanya tercapai sebesar 7,9%. Kinerja Surety Bond tahun 2020 tidak dapat mencapai target sejalan dengan tidak tercapainya penjaminan kredit konstruksi dan bank garansi akibat Pandemi Covid-19.

ASPEK KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 (dalam Jutaan Rupiah)					
	2019 (AUDITED)	RKAP 2020	2020 (AUDITED)	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	171.333,69	196.908,06	187.692,64	95,32%	9,55%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	-	(13.497,57)		
Surat Berharga	49.163,25	68.000,00	63.482,84	93,36%	29,13%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	-	(1.563,07)		
Piutang Re/ Cogaransi	3.455,04	-	8.784,56		154,25%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.089,87	2.240,51	1.306,36	58,31%	19,86%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	18.399,38	60.622,01	16.840,15	27,78%	-8,47%
Piutang Lain-Lain	123,39	-	79,18		-35,83%
Properti Investasi	2.472,00	2.445,00	2.495,10	102,05%	0,93%
JUMLAH ASET LANCAR	246.036,61	330.215,59	265.620,18	80,44%	7,96%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka	94.168,00	103.313,31	56.017,39	54,22%	-40,51%
Aset Tetap - Bersih	12.325,18	12.419,33	13.337,30	107,39%	8,21%
Aset Pajak Tangguhan	7.270,57	7.177,73	12.325,18	171,71%	69,52%
Aset Lain-lain	348,81	969,87	152,52	15,73%	-56,27%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	114.112,55	123.880,23	81.832,39	66,06%	-28,29%
JUMLAH ASET	360.149,16	454.095,82	347.452,57	76,52%	-3,53%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	383,57	329,56	390,48	118,49%	1,80%
Utang Re/ Cogaransi	4.572,29	1.069,41	6.553,05	612,77%	43,32%
Utang Klaim	-	-	1.914,59		
Beban yang Masih Harus Dibayar	898,40	-	377,24		-58,01%
Penampungan Sementara	4.008,55	5.849,61	6.133,52	104,85%	53,01%
Utang Lancar Lainnya	12,89	1.092,62	5,25	0,48%	-59,32%
Pendapatan Diterima Dimuka	32.073,36	63.910,70	31.261,35	48,91%	-2,53%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	41.949,07	72.251,90	46.635,50	64,55%	11,17%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka	151.295,08	212.476,87	91.805,86	43,21%	-39,32%
Cadangan Klaim	4.050,46	3.515,04	6.482,60	184,42%	60,05%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.776,03	579,46	2.347,15	405,06%	32,16%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	157.121,57	216.571,37	100.635,61	46,47%	-35,95%
JUMLAH LIABILITAS	199.070,65	288.823,27	147.271,11	50,99%	-26,02%

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(dalam Jutaan Rupiah)

	2019 (AUDITED)	RKAP 2020	2020 (AUDITED)	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
EKUITAS					
Modal	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100,00%	0,00%
Cadangan Umum	4.094,65	6.726,39	35.601,30	529,28%	769,46%
Saldo Laba (Rugi)	3.907,91	5.346,15	8.730,88	163,31%	123,42%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	87,16	-	2.927,57		3259,02%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan	(211,20)	-	(278,28)		31,76%
Pasca Kerja					
JUMLAH EKUITAS	161.078,51	165.272,55	200.181,46	121,12%	24,28%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	360.149,16	454.095,82	347.452,57	76,52%	-3,53%

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(dalam Jutaan Rupiah)

	2019 (AUDITED)	RKAP 2020	2020 (AUDITED)	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan	47.732,91	57.601,53	130.550,63	226,64%	173,50%
Beban Akuisisi	(6.835,63)	(9.227,22)	(22.669,04)	245,68%	231,63%
Restitusi IJP	(1.773,30)	-	(2.467,49)		39,15%
Manajemen Fee	3.219,84	5.377,78	7.397,62	137,56%	129,75%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	42.343,82	53.752,10	112.811,72	209,87%	166,42%
BEBAN KLAIM					
Beban Klaim	(22.636,37)	(25.108,13)	(42.487,07)	169,22%	87,69%
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	(858,42)	-	2.725,39		-417,49%
Beban Regaransi	(14.268,88)	(18.026,62)	(57.600,88)	319,53%	303,68%
JUMLAH BEBAN KLAIM	(37.763,68)	(43.134,76)	(97.362,57)	225,72%	157,82%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	4.580,13	10.617,34	15.449,16	145,51%	237,31%
PENDAPATAN INVESTASI	14.935,39	16.462,92	17.265,45	104,87%	15,60%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.218,32	2.526,11	1.815,94	71,89%	-43,57%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(2.379,18)	(2.781,55)	(13.257,26)	476,61%	457,22%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(2.001,36)	(2.548,61)	(1.379,40)	54,12%	-31,08%
Beban Sumber Daya Manusia	(11.415,12)	(13.770,00)	(11.817,03)	85,82%	3,52%
Beban Administrasi dan Umum	(3.422,31)	(5.465,00)	(3.883,75)	71,07%	13,48%
BEBAN USAHA	(16.838,79)	(21.783,61)	(17.080,18)	78,41%	1,43%
LABA SEBELUM PAJAK	3.515,88	5.041,20	4.193,11	83,18%	19,26%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-		
Manfaat Pajak tangguhan	392,04	304,95	4.537,77	1488,03%	1057,49%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	392,04	304,95	4.537,77	1488,03%	1057,49%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	3.907,91	5.346,15	8.730,88	163,31%	123,42%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	85,61	-	2.675,05		3024,57%
LABA KOMPREHENSIF	3.993,52	5.346,15	11.405,92	213,35%	185,61%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. TOTAL ASET

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp347,45 miliar, mengalami penurunan sebesar 3.53% atau sebesar Rp12,69 miliar jika dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, sehingga pada tahun 2020 perusahaan membentuk Cadangan Kerugian Ekspektasian (CKKE) sebesar Rp15,06 miliar. Selain PSAK 71, Perseroan juga telah menerapkan PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan, dimana tahun 2020 sudah berbasis risiko (*risk based*), yang menyebabkan Beban Dibayar Dimuka mengalami penurunan sebesar Rp39.71 miliar.

2. LABA (RUGI)

Pada tahun 2020 Perseroan membukukan laba bersih senilai Rp8,73 miliar atau sebesar 163,31% dari RKAP 2020 yang ditargetkan senilai Rp5,34 miliar. Capaian ini antara lain dikarenakan Perseroan memperoleh Manfaat Pajak Tangguhan sebesar Rp4,53 miliar sebagai dampak dari penerapan PSAK 71 dimana di tahun 2020 Perseroan membentuk Cadangan Kerugian Ekspektasian (CKKE). Selain itu dampak dari penerapan PSAK 72 yang menyebabkan meningkatnya pendapatan penjaminan pada laba rugi Perseroan yang disebabkan perbedaan metode pengakuan pendapatan IJP beserta biaya-biayanya yang berbasis risiko.

ASPEK MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis disetiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang ada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau *opportunity* secara lebih sistematis.

Secara umum, proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko
2. Penilaian risiko/*risk assessment*
3. Penanganan risiko/*risk response*
4. *Monitoring* dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative* (risiko *moral hazard*). Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara mempersyaratkan agunan, pembentukan cadangan klaim, penjaminan ulang dan penjaminan bersama dengan Perusahaan penjaminan sejenis ataupun Perusahaan asuransi (*re-guarantee* dan *co-guarantee*).

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar masih bersifat periodik dan insidentil. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap skim kredit yang dijamin serta mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerjasama baru,

penempatan deposito, pembelian obligasi, dan lain-lain). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan pun memiliki beberapa komite dibawah Direksi, adalah Komite Penjaminan dan Komite Manajemen Risiko dan Klaim yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan membuat analisa terkait rencana kerjasama penjaminan dengan para mitra baru, menganalisa permohonan penjaminan yang nilai penjaminannya memerlukan pertimbangan khusus, komite klaim dengan nilai pengajuan yang besar, dan juga membahas terkait kejadian-kejadian luar biasa dalam kinerja operasional Perseroan.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang. Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020, diantaranya:

1. Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama (PKS) dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko (*re/co-guarantee*) ke 2 (dua) perusahaan reasuransi yaitu NasionalRe dan IndonesiaRe (konvensional dan syariah).
3. Melakukan *co-guarantee* dengan Perusahaan Penjaminan lainnya untuk meminimalkan risiko penjaminan dengan tetap melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap perusahaan penjaminan tersebut.
4. Melakukan pencatatan *loss ratio* untuk memetakan besaran risiko yang akan ditransfer ke mitra *co-guarantee/re-guarantee*.
5. Melakukan *updating* data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif, baik langsung maupun melalui agen/pihak ke-3 dalam hal penagihan.
6. Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.
7. Menerapkan metode *stop/loss/limit loss* khusus untuk skim kredit yang dianggap risikonya tinggi.
8. Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik, dengan tetap mempertimbangkan

- resiprokal (adanya kerjasama penjaminan) yang besarannya didasarkan pada ketentuan LPS.
9. Melakukan penempatan investasi dalam bentuk obligasi yang tepat dan menguntungkan.

Adapun untuk kedepannya sebagai salah satu unsur pedoman dalam penyusunan *Good Corporate Governance* (GCG) maka untuk pedoman penerapan Manajemen Risiko telah ditetapkan 7 risiko sebagai parameter penilaian risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya risiko: strategi, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana (permodalan) serta risiko penjaminan.

ASPEK KLAIM DAN SUBROGASI

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN KLAIM DAN SUBROGASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2020 (dalam jutaan rupiah)					
URAIAN	PER 31 DES 2019 (AUDITED)	RKAP 2020	PER 31 DES 2020 (AUDITED)	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
BEBAN KLAIM	28.025,19	25.108,13	42.487,06	169,22%	51,60%
- Konvensional	25.617,24	22.583,45	39.886,12	176,62%	55,70%
- Syariah	2.407,95	2.524,68	2.600,94	103,02%	8,01%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.218,32	2.526,12	1.815,94	71,89%	-43,57%
- Konvensional	3.143,17	2.422,28	1.762,60	72,77%	-43,92%
- Syariah	75,15	103,84	53,34	51,37%	-29,02%

CLAIM

Biaya Klaim yang terealisasi tahun 2020 adalah senilai Rp42,48 miliar atau sebesar 169,22% dari Biaya Klaim yang dianggarkan dalam RKAP 2020. Realisasi biaya klaim yang melampaui target tersebut terutama bersumber dari klaim Kredit Multiguna sebesar ± 86,19%.

Khusus klaim kredit multiguna yang terjadi didominasi oleh klaim akibat terjamin meninggal dunia ± 84,37%, sedangkan kredit lainnya umumnya disebabkan oleh kredit macet (wanprestasi).

Keberadaan dari perusahaan regaransi turut andil dalam mengurangi kerugian/biaya yang disebabkan oleh beban klaim. Sebagai contohnya adalah Penjaminan Kredit Multiguna yang diregaransikan dengan share sebanyak 50%, berarti bahwa Perseroan hanya memiliki kewajiban pembayaran sebesar 50% dari total biaya klaim sebenarnya. Langkah tersebut terbukti sangat signifikan dalam menekan angka pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perseroan, meskipun dikhawatirkan terjadi risiko piutang reasuransi dari perusahaan reasuransi apabila beban klaim yang menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi lebih besar dibanding hak IJP reasuransinya.

Strategi regaransi untuk membagi potensi risiko klaim akan dijalankan oleh Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama untuk kredit-kredit yang memiliki potensi klaim cukup tinggi seperti Kredit Multiguna, Kredit Konstruksi dan Kredit Usaha Menengah.

Adapun strategi lainnya pada bidang klaim adalah melakukan sosialisasi, menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan penyelesaian pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan regulasi dan/atau SLA (*Service Level Agreement*) yang disepakati serta merekomendasikan penerapan metode *Stop Loss* Perjanjian Kerja Sama baru maupun Perpanjangan khususnya untuk skim kredit yang memiliki klaim rasio tinggi.

SUBROGASI

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dan penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan. Capaian pendapatan subrogasi Perseroan tahun 2020 adalah senilai Rp1,81 miliar atau sebesar 71,89% dari target dalam RKAP 2020 senilai Rp2,52 miliar. Tidak tercapainya target RKAP 2020 disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga aktivitas penagihan langsung untuk sementara waktu ditangguhkan baik oleh mitra bisnis maupun PT Jamkrida Jabar.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2020 berasal dari subrogasi atas klaim kredit multiguna, kredit cinta rakyat, bank garansi, kredit konstruksi, kredit modal usaha, dan kredit umum dengan rincian sebagai berikut:

KOMPOSISI PENDAPATAN SUBROGASI			
PERIODE 01.01.2020 - 31.12.2020			
<i>dalam satuan rupiah</i>			
JENIS KREDIT	SUBROGASI	REGAR	NETTO
Produktif	2.266.139.172,00	903.319.053,26	1.362.820.118,74
Non Produktif	886.531.129,00	433.407.967,42	453.123.161,58
TOTAL	3.152.670.301,00	1.336.727.020,68	1.815.943.280,32
SKIM KREDIT	SUBROGASI	REGAR	NETTO
Kredit Multiguna	886.531.129,00	433.407.967,42	453.123.161,58
Kredit Cinta Rakyat	320.827.640,00	138.677.564,04	182.150.075,96
Bank Garansi	150.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00
Kredit Mikro Utama	1.281.819.216,00	640.631.500,60	641.187.715,40
Kredit Konstruksi	413.475.419,00	47.099.599,10	366.375.819,90
Kredit Modal Usaha	25.002.605,00	9.403.243,51	15.599.361,49
Kredit Umum	75.014.292,00	37.507.146,00	37.507.146,00
TOTAL	3.152.670.301,00	1.336.727.020,68	1.815.943.280,32

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan *update* data subrogasi setiap bulan secara rutin.
2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun on the spot di lapangan.
3. Melakukan penagihan kepada debitur secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) secara optimal.
4. Menginventarisasi data agunan debitur khususnya untuk kasus tertentu dimana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerjasama dengan Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank).
5. Terkait point 4 diatas, diupayakan mencari pembeli khusus untuk agunan-agunan yang dalam proses penjualan secara sukarela oleh terjamin.

Strategi subrogasi kedepan adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan penagihan piutang subrogasi serta menerapkan pola insentif (*collecting fee*) kepada mitra yang melakukan penagihan subrogasi kepada terjamin sesuai anggaran yang telah disediakan, serta bekerja sama dengan pihak ke 3 (perusahaan profesional yang bergerak dalam usaha penagihan subrogasi) sehingga pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang oleh Perseroan sebagai salah satu unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka *Competency Based Human Resources Management (CBHRM)* diterapkan manajemen dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, sampai dengan 31 Desember 2020 Perseroan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 45 (*empat puluh lima*) orang termasuk Pengurus Perseroan dengan klasifikasi:

- 3 (*tiga*) orang Dewan Komisaris, dan sejak tanggal 28 Agustus 2020 menyisakan 1 (*satu*) orang Komisaris Independen;
- 2 (*dua*) orang Dewan Pengawas Syariah;
- 3 (*tiga*) orang Direksi, dan sejak tanggal 26 November 2020 menyisakan 2 (*dua*) orang Direksi;
- 31 (*tiga puluh satu*) orang Karyawan Tetap; dan
- 9 (*sembilan*) orang Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT).

Adapun perubahan jumlah karyawan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun beroperasionalnya Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

PT JAMKRIDA JABAR PERUBAHAN JUMLAH SDM TAHUN 2019 DAN 2020		
JABATAN	JUMLAH	
	2019	2020
Dewan Komisaris	3	1
Dewan Pengawas Syariah	2	2
Direksi	3	2
Kepala Divisi	3	3
Kepala Bagian	4	6
Staf	22	22
Karyawan Kontrak (KKWT)	9	9
TOTAL	46	45

Seperti periode-periode sebelumnya, Perseroan terus melakukan pengembangan kompetensi SDM guna mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (*performance target*) yang telah ditetapkan. Pengembangan kompetensi SDM tersebut dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan *job description* dari setiap SDM seperti *short course*, seminar, *workshop* dan pelatihan lainnya. Pengembangan kompetensi SDM ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari setiap SDM sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Adapun program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti SDM Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
1	Refreshment Training Program Team & Colleague	17 - 19 Januari 2020	PT Nusantara Insurance Broker & Colleague	Staf Pengembangan Usaha & Penjaminan
2	Business Continuity Management Certified Professional	20 - 24 Januari 2020	LSPMR	Kabag. Klaim & Subrogasi
3	CRMO	17 - 19 Februari 2020	PT RAP Asia Consulting	Staf Manajemen Risiko
4	Business Continuity Management Certified Professional	16 - 20 Maret 2020	LSPMR	Staf Subrogasi
5	Public Relation Management	12 - 13 Maret 2020	Markshare	Staf Sekretaris & Humas
6	Pelatihan PPH21	27 Agustus 2020	Formasi	Staf SDM
7	Inhouse Training Pelatihan Kredit	Sept - Nov 2020	Bpk. Kusman Kersim	Divisi Penjaminan
8	Pelatihan PSAK 71, 72, dan 73	23 - 24 Oktober 2020	ASPENDA	Direktur Keuangan dan Kadiv. Keuangan & Umum
9	QRMP	12 - 15 Oktober 2020	CRMS Indonesia	Kadiv. Penjaminan

10	CRMO	9 - 13 November 2020	PT RAP Asia Consulting	Staf Subrogasi
11	Workshop Ketenagakerjaan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja	12 - 13 November 2020	LPHI	Senior Staf Hukum

ASPEK UMUM

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar pada tahun 2020:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor.
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi.
 - a. Penertiban administrasi kantor.
 - b. Penertiban pengarsipan dokumen kantor.
3. Mengadakan renovasi gedung kantor.
4. Menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RUPS untuk Tahun Buku 2019 & RUPS LB 2020 pengesahan RKAP tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum mengelola belanja modal Perseroan. Adapun realisasi belanja modal selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN BELANJA MODAL PER 31 DESEMBER 2020			
(dalam jutaan rupiah)			
BELANJA MODAL	RKAP 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
Inventaris	188	729	387,96%
Kendaraan	1.950	1.904	97,62%
Gedung	280	125	44,74%
Kesisteman	632	60	9,49%
JUMLAH	3.050	2.818	92,40%

Berdasarkan tabel diatas, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 92,40% atau senilai Rp2,82 miliar dari anggaran senilai Rp3,05 miliar. Pengeluaran Belanja Modal disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

ASPEK TEKNOLOGI DAN KESISTEMAN

Realisasi Program Kerja Bagian Sistem Manajemen Informasi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung IT keseluruhan (*software, hardware, jaringan dan internet*);
2. Monitoring dan perawatan *database* penjaminan dan keuangan;
3. Melakukan instalasi dan *setting server database* dan *server aplikasi* yang baru;
4. Melakukan *rewriting* Sistem Informasi Penerbitan Sertifikat Penjaminan;
5. Melakukan *rewriting* Sistem informasi Pengendalian;
6. *Upgrading* Sistem informasi keuangan dan Akuntansi;
7. *Upgrading* sistem informasi tata kelola surat dan pengarsipan;
8. Pembuatan Sistem mirroring Klaim dan Subrogasi Syariah;
9. Pembuatan Layanan Sistem *Host to Host*;
10. *Mirroring* modul aplikasi Restitusi Syariah;
11. *Upgrading* dan pengembangan sistem informasi klaim;
12. *Upgrading* dan pengembangan sistem informasi subrogasi;
13. *Upgrading* sistem informasi Penjaminan modul penerbitan SP.

ASPEK PENGAWASAN

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Dalam mewujudkan GCG, Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki beberapa peran, diantaranya:

1. Sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan;
2. Sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan merupakan aparat pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal yang telah dilakukan Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan audit internal sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.
3. Melakukan review terhadap SOP yang berlaku di Perseroan.
4. Melakukan pengawasan terhadap penerapan PSAK 71, 72, dan 73.
5. *Counterpart* dengan auditor eksternal (KAP dan OJK).

UNIT USAHA SYARIAH



UNIT USAHA SYARIAH

Setelah memperoleh izin pembentukan dari OJK No. KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan mulai menjalankan produksinya pada bulan Mei 2015, Unit Usaha Syariah menjadi bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan bisnis penjaminan.

Unit Usaha Syariah ini berjalan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama *Kafalah Pembiayaan* (Penjaminan Kredit) dengan Bank bjb Syariah pada tanggal 4 Mei 2015, dan berlanjut dengan ditandatanganinya beberapa kerja sama *kafalah* pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank lainnya.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar telah membangun Sistem Informasi *Kafalah* berbasis *web* dan layanan *Kafalah Online*. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*. Selain itu, dalam sistem informasi tersebut juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, regaransi, dan *bussiness recovery program*, serta saat ini dalam proses pengembangan dan akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

Dengan modal awal pendirian senilai Rp15 miliar dan penambahan modal senilai Rp10 miliar, Unit Usaha Syariah sampai dengan 31 Desember 2020 memiliki Total Aset sebesar Rp44,45 miliar, telah menjamin pembiayaan senilai Rp2,57 triliun dengan memperoleh Imbal Jasa Kafalah senilai Rp33,13 miliar, dengan 139.797 *makful anhu*/terjamin, dimana 99.701diantaranya merupakan KUMKM.

Adapun kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

VOLUME PEMBIAYAAN
PT JAMKRIDA JABAR (UNIT USAHA SYARIAH)
TAHUN 2019 DAN 2020

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	REALISASI 2019	RKAP 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
Per Pembiayaan					
Produktif	148.165,89	202.707,64	164.487,37	81,15%	11,02%
Non Produktif	456.106,41	611.831,87	466.793,15	76,29%	2,34%
Jumlah	604.272,31	814.539,52	631.280,52	77,50%	4,47%
Per Produk					
Pembiayaan Umum	20.055,00	24.033,62	21.399,67	89,04%	6,70%
Pembiayaan Konstruksi	18.080,00	42.213,77	2.250,00	5,33%	-87,56%
Bank Garansi	8.962,73	9.810,27	9.247,43	94,26%	3,18%
Pembiayaan Mikro	96.513,58	113.227,50	130.529,27	115,28%	35,24%
Pembiayaan Kopkar/Koppeg	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-100,00%
Pembiayaan Multiguna	456.106,41	611.831,87	466.793,15	76,29%	2,34%
Surety Bond	2.554,58	13.422,48	1.061,00	7,90%	-58,47%
Jumlah	604.272,31	814.539,52	631.280,52	77,50%	4,47%

VOLUME KAFALAH
PT JAMKRIDA JABAR (UNIT USAHA SYARIAH)
TAHUN 2019 DAN 2020


(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	REALISASI 2019	RKAP 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
Per Pembiayaan					
Produktif	109.090,64	152.773,70	105.452,26	69,03%	-3,34%
Non Produktif	456.106,41	611.831,87	454.771,28	74,33%	-0,29%
Total	565.197,05	764.605,57	560.223,54	73,27%	-0,88%
Per Produk					
Pembiayaan Umum	12.833,47	16.137,84	11.116,42	68,88%	-13,38%
Pembiayaan Konstruksi	14.464,00	33.655,51	1.800,00	5,35%	-87,56%
Bank Garansi	8.962,73	9.810,27	9.247,43	94,26%	3,18%
Pembiayaan Mikro	68.275,86	79.747,59	82.227,41	103,11%	20,43%
Pembiayaan Kopkar/Koppeg	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-100,00%
Pembiayaan Multiguna	456.106,41	611.831,87	454.771,28	74,33%	-0,29%
Surety Bond	2.554,58	13.422,48	1.061,00	7,90%	-58,47%
Total	565.197,05	764.605,57	560.223,54	73,27%	-0,88%

VOLUME IJK CASH BASIS
PT JAMKRIDA JABAR (UNIT USAHA SYARIAH)
TAHUN 2019 DAN 2020

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	REALISASI 2019	RKAP 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	GROWTH 2019-2020
Per Pembayaran					
Produktif	1.548,21	2.078,66	1.548,95	74,52%	0,05%
Non Produktif	6.819,23	8.347,11	7.073,62	84,74%	3,73%
Jumlah	8.367,44	10.425,78	8.622,57	82,70%	3,05%
Per Produk					
Pembiayaan Umum	440,04	608,11	324,81	53,41%	-26,19%
Pembiayaan Konstruksi	146,12	309,18	24,75	8,01%	-83,06%
Bank Garansi	70,87	81,15	77,24	95,19%	8,99%
Pembiayaan Mikro	831,61	930,72	1.108,75	119,13%	33,33%
Pembiayaan Kopkar/Koppeg	30,44	-	-	#DIV/0!	-100,00%
Pembiayaan Multiguna	6.819,23	8.347,11	7.073,62	84,74%	3,73%
Surety Bond	29,13	149,51	13,39	8,96%	-54,03%
Jumlah	8.367,44	10.425,78	8.622,57	82,70%	3,05%

Tahun 2020**Jumlah KUMKM Terjamin: 38.783****Jumlah Tenaga Kerja Terserap: 3.127**

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar lainnya antara lain sebagai berikut:

- Volume Kafalah tahun 2020 adalah sebesar Rp560,22 miliar atau terealisasi sebesar 73,27% dari RKAP 2020, dimana volume kafalah produktif sebesar Rp105,45 miliar (69,03%) dan non produktif sebesar Rp 454,77 miliar (74,33%). Volume Kafalah

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,88% dibandingkan realisasi tahun 2019.

- Volume IJK Cash Basis tahun 2020 adalah sebesar Rp8,62 miliar atau terealisasi sebesar 82,70% dari RKAP 2020, dimana volume IJK produktif sebesar Rp1,54 miliar (74,52%) dan non produktif sebesar Rp7,07 miliar (84,74%). Volume IJK Cash Basis tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,05% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2020 adalah sebesar Rp7,41 miliar atau tumbuh sebesar 59,64% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Pendapatan Investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp2,62 miliar atau tumbuh 31,06% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Klaim tahun 2020 adalah sebesar Rp5,32 miliar atau tumbuh sebesar 41,18% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Beban Usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp960,70 juta atau turun sebesar 1,30% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Laba Bersih Tahun Berjalan UUS adalah sebesar Rp2,35 miliar atau tumbuh sebesar 104,62% dibandingkan realisasi tahun 2019.
- Total Aset UUS pada tahun 2020 adalah senilai Rp44,45 miliar atau tumbuh sebesar 8,81% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian kinerja Unit Usaha Syariah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Dampak Pandemi Covid-19 tentunya juga dialami pada bisnis penjaminan Syariah, dimana terjadi perlambatan penyaluran pembiayaan baik skim produktif maupun non produktif. Mitra bank Syariah cenderung lebih berhat-hati dan lebih selektif dalam memilih calon nasabahnya mengingat sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan rasio pembiayaan macet (*non performing financing/NPL*) terutama pada skim pembiayaan produktif.
- *Kafalah* pembiayaan konstruksi dan bank garansi yang biasanya diperoleh dari mitra bank bjb Syariah meskipun *market share* PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah relatif masih kecil namun dikarenakan banyak proyek-proyek yang dananya bersumber dari APBN dan APBD dijadwal ulang bahkan dibatalkan maka berdampak pada rendahnya penyaluran pembiayaan skim ini. Hal ini juga terjadi pada skim *Surety Bond*.
- Dari 7 (tujuh) produk penjaminan Syariah yang dimiliki oleh PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah, hanya *Kafalah* Pembiayaan Mikro yang melampaui target sebesar 103,11% atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,43% dibandingkan dengan tahun

2019. Lainnya, berturut-turut seperti *Kafalah* Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) hanya tercapai sebesar 94,26%, *Kafalah* Pembiayaan Multiguna 74,33%, *Kafalah* Pembiayaan Umum 68,88%, *Surety Bond* 7,90%, *Kafalah* Pembiayaan Konstruksi 5,35%, dan *Kafalah* Pembiayaan Kopkar/Koppeg tidak ada produksi.

- Selain itu tidak semua pembiayaan terutama skim produktif dibagi risikonya oleh bank kepada mitra Asuransi/Penjaminan dengan alasan masih ter-cover oleh agunan dan adanya permintaan perluasan *coverage* yaitu menjamin risiko jiwa untuk nasabah perorangan yang belum dapat dipenuhi dengan alasan regulasi dan Perseroan belum memiliki mitra *co-branding* (Asuransi Jiwa).
- Masuknya beberapa pesaing baru (Asuransi/Penjaminan berskala nasional) khususnya pada mitra Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga dilakukan kebijakan *risk & market sharing*.

PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA



PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA

Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya UMKM dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan UMKM baik daerah maupun nasional.


Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang *unbankable* tetapi *eligible* akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Dalam mendorong pengembangan usaha penjaminan kredit, Perseroan akan terus berupaya memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perseroan menggunakan konsep *market driven* dalam memetakan pasar-pasar yang potensial (baik wilayah maupun mitra kerja), mengidentifikasi kebutuhan pasar (mitra kerja), mengumpulkan dan meng-update kondisi pasar termasuk pesaing. Hal-hal tersebut akan menunjang kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam membuat profil risiko dan kebijakan yang akan diambil.

Selain itu, Perseroan secara periodik akan me-review dan melakukan pengkinian *Standard Operating Procedures (SOP)* Penjaminan maupun Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kondisi pasar, evaluasi kerja sama resiprokal, membuka peluang kerja sama penjaminan bersama (*co-guarantee*) dengan perusahaan penjaminan lain, membuka peluang kerja sama produk (*co-branding*) dengan perusahaan asuransi (jiwa dan umum), melakukan *gathering, sharing session*, dan sosialisasi bisnis penjaminan, dan *upgrading* sistem manajemen informasi.

Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa “*Tahun 2018 dan seterusnya: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap Total Kredit atau Pembiayaan Paling Rendah 20%*”. Hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan sektor produktif sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEBIJAKAN DIVIDEN



KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan yang dilakukan Perseroan terkait dengan laba bersih Perseroan adalah:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "*Lembaga Penjamin wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.*"
2. Sebagai entitas yang relatif masih baru, PT Jamkrida Jabar tentunya membutuhkan permodalan yang relatif besar untuk menjaga likuiditasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, menyatakan bahwa (1) "*Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.*" dan (2) "*Lembaga Penjamin wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).*"
3. Selain dari hal tersebut, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan juga menjadi salah satu dasar Perseroan dalam menyusun kebijakan dividen dan menyusun kebijakan penggunaan laba bersih Perseroan.



RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2021

RENCANA DAN STRATEGI BISNIS

TAHUN 2021

RENCANA KERJA OPERASIONAL

Dalam rangka mencapai target perolehan Imbal Jasa Penjaminan dalam RKAP 2021, maka rencana kerja operasional yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Perseroan masih berkonsentrasi memasarkan produk-produk penjaminan yang sudah ada khususnya produk penjaminan kredit yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank (*cash loan* dan *non cash loan*) dengan tetap memperhatikan tingkat risiko untuk masing-masing skim penjaminan.
2. Melakukan intensifikasi pasar untuk meningkatkan *market share* penjaminan produktif yang berjangka waktu pendek termasuk produk *surety bond* terutama pada *captive market*.
3. Melakukan ekstensifikasi pasar melalui kegiatan-kegiatan inisiasi kerja sama dengan calon mitra potensial.
4. Memperluas fitur produk penjaminan. Hal ini sejalan dengan adanya pengembangan/diversifikasi produk perbankan membuka kesempatan dan peluang bagi Perusahaan untuk memperluas lingkup kerja sama dengan mitra kerja eksisting untuk menjamin skim-skim kredit yang baru sehingga menaikkan layanan penjaminan agar lebih kompetitif sekaligus berpotensi menaikkan portofolio penjaminan secara keseluruhan.
5. Meningkatkan realisasi kerja sama *co-guarantee* (kogaransi/penjaminan bersama) dan merintis kerja sama serupa yang saling menguntungkan.
6. Melakukan inisiasi kerja sama *co-branding* dengan perusahaan asuransi jiwa/umum.
7. Di tengah persaingan yang semakin berat, upaya-upaya *maintenance* terhadap mitra *existing* tetap harus dilakukan secara berkala dan melakukan komunikasi secara intensif dalam rangka meningkatkan kualitas layanan/service *level* demi keberlangsungan kerja sama.
8. Berupaya meningkatkan peran dan kompetensi bagian pemasaran termasuk Agen Penjaminan.
9. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap hasil kunjungan yang dilakukan oleh Divisi Penjaminan.

10. Mengadakan studi banding ke perusahaan penjaminan lainnya untuk pengembangan dan optimalisasi Sistem Kerja Divisi Penjaminan.

RENCANA KERJA NON OPERASIONAL

Dalam rangka mencapai target perolehan pendapatan non operasional dalam RKAP 2021 (subrogasi), maka rencana kerja yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Melakukan optimalisasi pengelolaan, penagihan, dan rekonsiliasi subrogasi baik secara langsung, bersama, atau surat secara berkala.
2. Menjajaki kerjasama dengan Pihak ke-3 dalam rangka penagihan piutang subrogasi kepada terjamin (melalui agen), atau membentuk tim khusus penyelesaian subrogasi.
3. Melakukan survey *on the spot* untuk menggali informasi agar dapat mengklasifikasikan agunan yang potensial menjadi subrogasi.
4. Memungkinkan untuk ikut memasarkan atas agunan yang potensial dan menguntungkan dalam rangka percepatan pengembalian subrogasi kepada Pihak ke 3.

RENCANA KERJA PENGADAAN

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam mencapai target RKAP 2021, maka diperlukan dukungan dalam hal infrastruktur. Berikut ini rencana kerja pengadaan atau belanja modal pada tahun 2021, diantaranya:

1. Menyediakan kebutuhan bagian teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi manajemen Perseroan.
2. Menyediakan *tools* pendukung dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor.
3. Meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan Gedung Perseroan.
4. Pengadaan mobil untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

RENCANA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI

Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) merupakan dasar pengkajian, pengembangan, penerapan dan pengelolaan layanan TI Perseroan selama 5 tahun mendatang dari tahun 2020-2024 secara garis besar meliputi:

1. Menjamin ketersediaan dukungan teknologi informasi bagi seluruh karyawan, manajemen, *stakeholder* dan *shareholder* perseroan meliputi:

- a) Peningkatan layanan kepada mitra strategis dalam rangka optimalisasi kerjasama penjaminan kredit dengan cara penjaminan *online*.
 - b) Pengembangan Sistem Keuangan dan Akuntasi, Pengembangan Sistem Manajemen Risiko, Klaim dan Subrogasi, Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan, Sistem Manajemen SDM dan Sistem Tata Kelola Surat.
 - c) Pengembangan dan pemeliharaan *server database*, *backup* dan *server mail* serta pemeliharaan jaringan LAN dan internet.
 - d) Pengadaan *Disaster Recovery Center* yang merupakan bentuk perlindungan terhadap data dan layanan teknologi informasi.
 - e) Peningkatan riset di bidang teknologi informasi untuk mendukung penyediaan layanan teknologi informasi yang mutakhir dan tepat guna.
2. Perluasan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan Perseroan.
 - a) Pengembangan infrastruktur jaringan kabel dan *wireless* internal yang solid dan *redundant* guna mendukung kelancaran layanan teknologi informasi.
 - b) Peningkatan kualitas akses Internet dengan peningkatan *bandwidth* sesuai kebutuhan dan didasarkan pada analisa yang tepat.
 - c) Peningkatan kualitas *Data Center* Perseroan sesuai dengan standarisasi industri.
 3. Peningkatan layanan teknologi informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi.
 - a) Pengembangan sistem manajemen informasi untuk mendukung pengelolaan Perseroan.
 - b) Peningkatan layanan sistem manajemen informasi yang telah ada.
 - c) Perluasan layanan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi karyawan dan manajemen Perseroan.
 - d) Pengembangan *data warehouse* untuk menjamin validitas dan ketersediaan data Perseroan.
 - e) Pengembangan panduan dan aturan penggunaan layanan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi.
 4. Peningkatan kompetensi SDM TI dalam rangka meningkatkan kualitas pengkajian, pengembangan, penerapan dan pelayanan teknologi informasi.
 - a) Melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas SDM TI.
 - b) Meningkatkan kompetensi SDM TI melalui sertifikasi.
 - c) Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi SDM TI untuk melakukan riset di bidang teknologi informasi.

RENCANA KERJA KEUANGAN DAN INVESTASI

Dalam mencapai target Perseroan khususnya dalam hal keuangan dan investasi pada tahun 2021, bagian keuangan dan investasi menyusun rencana kerja guna mencapai target tersebut. Adapun rencana kerja keuangan dan investasi diantaranya:

1. Melakukan pemenuhan penyampaian laporan keuangan baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal (OJK dan pemegang saham).
2. Melakukan investasi yang *prudent* dan *profitable*.
3. Melakukan investasi deposito berbasis resiprokal guna mendukung kelangsungan bisnis.
4. Melakukan pengelolaan investasi yang moderat di luar deposito, baik SBN, reksadana ataupun properti untuk melindungi modal dan mengoptimalkan hasil.
5. Mengkoordinasi dan mengendalikan realisasi anggaran pada setiap divisi agar anggaran digunakan secara efektif, efisien dan hemat.
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi keuangan perusahaan.
7. Menjalankan, mengevaluasi dan mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan perencanaan pajak, pengkajian *tax exposure* perseroan dan mengawasi pemenuhan kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
9. Mengatur *cashflow* Perseroan sehingga operasional Perseroan berjalan dengan baik.

RENCANA KERJA SDM

Berdasarkan RKAP 2021, berikut ini adalah rencana kerja Bagian SDM, diantaranya:

1. Menyelenggarakan prosedur manajemen karyawan mulai dari prosedur administrasi penyelenggaraan, pengawasan, dan penempatan kebutuhan berdasarkan permintaan perusahaan dalam rangka tersedianya SDM.
2. Melakukan pemetaan kompetensi karyawan untuk mengidentifikasi *skill* dan kekuatan karyawan sebagai dasar untuk program pengembangan SDM.
3. Melaksanakan program pengembangan SDM (*training, coaching, counseling*) berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam rangka terciptanya SDM yang potensial, memiliki semangat, motivasi dan tanggung jawab yang lebih besar.
4. Melakukan analisis beban kerja.

5. Meningkatkan pelayanan di bidang ke-SDM-an untuk menopang peningkatan kinerja SDM tetap berpegang pada prinsip efektif dan efisien.
6. Melakukan evaluasi terhadap SOP pegawai.
7. Melakukan Peyempurnaan sistem SDM yang terintegrasi yang dapat menyajikan data SDM secara lebih akurat dan *update*.
8. Mengusulkan dan mengimplementasikan kebijakan sistem remunerasi karyawan.

RENCANA KERJA KEGIATAN LAINNYA

Rencana Kerja Manajemen Risiko

1. Melakukan kajian dan kebijakan terkait dengan mitigasi risiko terhadap semua produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan, sehingga diharapkan semua bisnis selalu terukur risiko yang kemungkinan akan terjadi.
2. Melakukan kajian atas rencana kerjasama dengan mitra baru, sehingga diharapkan kerjasama yang akan dilakukan selalu terukur risiko yang kemungkinan akan terjadi serta menguntungkan perusahaan.
3. Melakukan kajian atas rencana pembelian investasi diluar deposito, sehingga diharapkan investasi diluar deposito dimaksud akan menguntungkan perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penyusunan dan implementasi kebijakan manajemen risiko, khususnya penerapan Manajemen Risiko Terintergrasi (ERM) sesuai dengan GCG yang ditetapkan perusahaan.
5. Melakukan optimalisasi atas kebijakan Regaransi atas produk yang dipasarkan oleh perusahaan.
6. Meningkatkan pelayanan kepada mitra Regaransi dalam hal penyampaian laporan bordero (*spreading risk*) maksimal tanggal 10 setiap bulannya.


Rencana Kerja Klaim

1. Melakukan analisa klaim secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan pelayanan kepada mitra dalam hal pembayaran klaim dan restitusi sesuai dengan SOP (sesuai SLA dengan mitra) secara tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Penyempurnaan sistem pengelolaan Klaim yang terintegrasi yang dapat menyajikan pelaporan secara *real time*.

Rencana Kerja Pengendalian

1. Rutin menyajikan laporan rasio klaim (*Risk and Loss Profile*), *outstanding* kredit yang dijamin, pemenuhan nilai penjaminan produktif dan *Gearing Ratio* (GR) baik untuk kebutuhan laporan internal dan laporan kepada pihak eksternal (OJK, pemegang saham dan mitra).
2. Penyempurnaan sistem pengelolaan manajemen risiko, klaim dan subrogasi yang terintegrasi.

ROADMAP STRATEGI DAN OPERASIONAL PERSEROAN



RENCANA KERJA TAHUN 2021



RENCANA KERJA TAHUN 2021

Kemampuan Perseroan yang tetap mampu membukukan laba pada akhir tahun 2020 di tengah situasi perekonomian baik global maupun nasional yang mengalami tekanan akibat dampak Pandemi Covid-19, membuat Perseroan memiliki optimisme lebih terhadap target yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021.

Meskipun demikian Perseroan juga memiliki asumsi bahwa sampai dengan Semester I 2021 dampak Pandemi Covid-19 belum akan usai namun Perseroan menargetkan pencapaian operasional mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20% dan laba bersih senilai Rp5,38 miliar. Dengan kata lain laba bersih Perseroan hanya tumbuh 1% jika dibandingkan dengan RKAP tahun 2020 namun turun sebesar 38,38% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

Unit Usaha Syariah (UUS) yang terus memberikan kontribusi positif kepada Perseroan sejak diresmikan pada bulan Februari 2015, mendorong Perseroan untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dari UUS, mengingat potensi pasar UUS yang masih sangat besar baik di wilayah Jawa Barat maupun diluar wilayah Jawa Barat. Adapun beban operasional dan non operasional yang ditargetkan dalam RKAP 2021, Perseroan masih menargetkan nilai-nilai yang masih dalam tahap wajar dan terukur.

Asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2021 adalah sebagai berikut:

ASUMSI-ASUMSI MAKRO RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2021

No.	Uraian	Asumsi
1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy)	4,5% - 5%*
2.	Laju Inflasi (yoy)	3%*
3.	Nilai Tukar Rupiah per USD	Rp14.600,-*
4.	BBM Non-Subsidi (Pertamax)	Rp10.200,-/liter**
5.	Suku Bunga Acuan	4%*

* Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2021

** Sumber: Website Resmi Pertamina

Asumsi-asumsi mikro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2021 adalah sebagai berikut:

ASUMSI-ASUMSI MIKRO RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2021

No.	Uraian	Asumsi	Keterangan
1.	Kenaikan Volume Penjaminan	69%	Dari Prognosa 2020
2.	Kenaikan Beban Klaim	9%	Dari Prognosa 2020
3.	Komisi Agen/Broker	15% - 20%	Kecuali Kredit Mikro
4.	<i>Management Fee</i> dari Regaransi	10%	Dari IJP Regar Cash Basis
5.	Bunga Deposito	5% - 7%	
6.	Kenaikan Beban Operasional	89%	Dari Prognosa 2020
7.	Kenaikan Beban SDM	37%	Dari Prognosa 2020
8.	Kenaikan Beban Administrasi & Umum	71%	Dari Prognosa 2020
9.	Implementasi Penerapan PSAK 71 dan 72		

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

	31 DES 2020	RKAP 2021	GROWTH
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan	130.550,63	104.928,60	-19,63%
Beban Akuisisi	(22.669,04)	(18.530,58)	-18,26%
Restitusi IJP	(2.467,49)	-	-100,00%
Manajemen Fee	7.397,62	12.495,81	68,92%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	112.811,72	98.893,83	-12,34%
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	(42.487,07)	(38.526,81)	-9,32%
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	2.725,39	-	100,00%
Beban Regaransi	(57.600,88)	(44.917,63)	-22,02%
JUMLAH BEBAN KLAIM	(97.362,57)	(83.444,44)	-14,30%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	15.449,16	15.449,39	0,00%
PENDAPATAN INVESTASI	17.265,45	16.277,68	-5,72%
PENDAPATAN SUBROGASI	1.815,94	2.771,39	52,61%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(13.257,26)	(2.832,06)	-78,64%
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	(1.379,40)	(2.847,39)	106,42%
Beban Sumber Daya Manusia	(11.817,03)	(16.269,90)	37,68%
Beban Administrasi dan Umum	(3.883,75)	(6.362,00)	63,81%
JUMLAH BEBAN USAHA	(17.080,18)	(25.479,29)	49,17%
LABA SEBELUM PAJAK	4.193,11	6.187,10	47,55%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	-	-	0,00%
Manfaat Pajak tangguhan	4.537,77	(807,05)	-117,79%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	4.537,77	(807,05)	117,79%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	8.730,88	5.380,05	-38,38%
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF	2.675,05	-	0,00%
LABA KOMPREHENSIF	11.405,92	5.380,05	-52,83%

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

	31 DES 2020	RKAP 2021	GROWTH
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	187.692,64	188.100,44	0,22%
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(13.497,57)	-	-100,00%
Surat Berharga	63.482,84	87.997,07	38,62%
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(1.563,07)	-	-100,00%
Piutang Re/Cogaransi	8.784,56	4.779,24	-45,60%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.306,36	1.263,45	-3,28%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	16.840,15	35.931,54	113,37%
Piutang Lain-Lain	79,18	-	-100,00%
Properti Investasi	2.495,10	2.472,00	-0,93%
JUMLAH ASET LANCAR	265.620,18	320.543,75	20,68%
ASET TIDAK LANCAR			
Beban Dibayar Dimuka	56.017,39	250.853,58	347,81%
Aset Tetap - Bersih	13.337,30	13.962,15	4,68%
Aset Pajak Tangguhan	12.325,18	6.539,75	-46,94%
Aset Lain-lain	152,52	1.086,84	612,60%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	81.832,39	272.442,32	232,93%
JUMLAH ASET	347.452,57	592.986,07	70,67%
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	390,48	381,91	-2,20%
Utang Re/Cogaransi	6.553,05	5.116,58	-21,92%
Utang Klaim	1.914,59	-	-100,00%
Beban Yang Masih Harus Dibayar	377,24	-	-100,00%
Penampungan Sementara	6.133,52	3.385,88	-44,80%
Utang Lancar Lainnya	5,25	4.383,76	83475,81%
Pendapatan Diterima Dimuka	31.261,35	95.673,49	206,04%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	46.635,50	108.941,62	133,60%

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

	31 DES 2020	RKAP 2021	GROWTH
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	46.635,50	108.941,62	133,60%
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima Dimuka	91.805,86	312.749,30	240,66%
Cadangan Klaim	6.482,60	4.388,12	-32,31%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.347,15	2.904,34	23,74%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	100.635,61	320.041,76	218,02%
JUMLAH LIABILITAS	147.271,11	428.983,38	191,29%
EKUITAS			
Modal	153.200,00	153.200,00	0,00%
Cadangan Umum	35.601,30	5.546,69	-84,42%
Saldo Laba (Rugi)	8.730,88	5.380,05	38,38%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2.927,57	87,16	-97,02%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(211,20)	(278,28)	-24,10%
JUMLAH EKUITAS	200.181,46	164.002,70	-18,07%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	347.452,57	592.986,07	70,67%

LAPORAN VOLUME KREDIT
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2020 DAN RKAP 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020			RKAP 2021			GROWTH 2020-2021
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)3
Per Kredit							
Produktif	1.183.855,51	164.487,37	1.348.342,88	2.170.151,60	313.450,68	2.483.602,29	84,20%
Non Produktif	4.598.700,06	466.793,15	5.065.493,21	9.095.939,56	708.580,95	9.804.520,51	93,56%
Jumlah	5.782.555,57	631.280,52	6.413.836,09	11.266.091,16	1.022.031,63	12.288.122,79	91,59%
Per Produk							
Kredit Usaha Menengah	148.000,00	21.399,67	169.399,67	331.174,03	28.395,46	359.569,49	112,26%
Kredit Usaha Kecil	61.654,00	-	61.654,00	154.646,20	-	154.646,20	150,83%
Kredit Usaha Mikro	117.262,32	130.529,27	247.791,59	141.742,57	223.640,20	365.382,78	47,46%
Kredit Koperasi	296.693,40	-	296.693,40	635.187,71	-	635.187,71	114,09%
Kredit Konstruksi	387.895,24	2.250,00	390.145,24	602.849,61	32.446,79	635.296,39	62,84%
Bank Garansi	172.350,55	9.247,43	181.597,98	304.551,48	21.801,50	326.352,98	79,71%
Surety Bond	-	1.061,00	1.061,00	-	7.166,74	7.166,74	575,47%
Kredit Multiguna	4.598.700,06	466.793,15	5.065.493,21	9.095.939,56	708.580,95	9.804.520,51	93,56%
Jumlah	5.782.555,57	631.280,52	6.413.836,09	11.266.091,16	1.022.031,63	12.288.122,79	91,59%

LAPORAN VOLUME PENJAMINAN
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2020 DAN RKAP 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020			RKAP 2021			GROWTH 2020-2021
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)3
Per Kredit							
Produktif	986.933,02	105.452,26	1.092.385,28	1.820.448,57	232.034,96	2.052.483,53	87,89%
Non Produktif	4.597.807,26	454.771,28	5.052.578,54	7.252.886,05	708.573,76	7.961.459,81	57,57%
Jumlah	5.584.740,28	560.223,54	6.144.963,82	9.073.334,62	940.608,72	10.013.943,34	62,96%
Per Produk							
Kredit Usaha Menengah	95.300,00	11.116,42	106.416,42	212.823,36	19.196,44	232.019,80	118,03%
Kredit Usaha Kecil	43.157,80	-	43.157,80	108.252,34	-	108.252,34	150,83%
Kredit Usaha Mikro	85.755,42	82.227,41	167.982,83	104.538,80	158.000,50	262.539,30	56,29%
Kredit Koperasi	296.693,40	-	296.693,40	635.187,71	-	635.187,71	114,09%
Kredit Konstruksi	293.675,85	1.800,00	295.475,85	455.094,84	25.869,79	480.964,63	62,78%
Bank Garansi	172.350,55	9.247,43	181.597,98	304.551,52	21.801,50	326.353,02	79,71%
Surety Bond	-	1.061,00	1.061,00	-	7.166,74	7.166,74	575,47%
Kredit Multiguna	4.597.807,26	454.771,28	5.052.578,54	7.252.886,05	708.573,76	7.961.459,81	57,57%
Jumlah	5.584.740,28	560.223,54	6.144.963,82	9.073.334,62	940.608,72	10.013.943,34	62,96%

LAPORAN IJP CASH BASIS
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2020 DAN RKAP 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020			RKAP 2021			GROWTH 2020-2021
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)3
Per Kredit							
Produktif	13.836,88	1.548,95	15.385,83	27.920,02	3.168,48	31.088,50	102,06%
Non Produktif	141.655,62	7.073,62	148.729,24	204.605,29	9.953,32	214.558,61	44,26%
Jumlah	155.492,50	8.622,57	164.115,07	232.525,31	13.121,80	245.647,11	49,68%
Per Produk							
Kredit Usaha Menengah	3.125,14	324,81	3.449,95	6.784,38	693,16	7.477,54	116,74%
Kredit Usaha Kecil	2.031,05	-	2.031,05	5.224,14	-	5.224,14	157,21%
Kredit Usaha Mikro	1.004,75	1.108,75	2.113,51	1.399,01	1.977,84	3.376,85	59,77%
Kredit Koperasi	3.422,74	-	3.422,74	7.302,71	-	7.302,71	113,36%
Kredit Konstruksi	2.786,07	24,75	2.810,82	4.555,00	238,72	4.793,72	70,55%
Bank Garansi	1.467,12	77,24	1.544,37	2.654,79	180,35	2.835,13	83,58%
Surety Bond	-	13,39	13,39	-	78,41	78,41	485,43%
Kredit Multiguna	141.655,62	7.073,62	148.729,24	204.605,29	9.953,32	214.558,61	44,26%
Jumlah	155.492,50	8.622,57	164.115,07	232.525,31	13.121,80	245.647,11	49,68%

TATA KELOLA PERUSAHAAN



TATA KELOLA PERUSAHAAN

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG, hal ini tertuang dalam:

- Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
- Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.
- Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang baik dan komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 diselenggarakan di Bandung, pada tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Meeting Room, Hotel Hilton, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Kota Bandung, yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Keputusan Agenda Pertama

1. Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dengan disertai catatan agar Pengurus Perseroan melengkapi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yaitu menyusun dan menandatangani kontrak kinerja Pengurus Perseroan, serta menyampaikan laporan triwulan kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dengan disertai catatan bahwa terkait nilai laba masih menunggu hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor : S-105/NB.2/2020 tanggal 09-03-2020 (*sembilan Maret dua ribu dua puluh*) perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung PT Jamkrida Jabar Tahun 2020.

3. Pemegang Saham memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan sebagaimana tercantum dan disampaikan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, selama dan sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Kedua

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019, dengan disertai catatan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Keputusan Agenda Ketiga

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 tersebut dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama diselenggarakan di Bandung, pada tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Meeting Room, Hotel Hilton, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Kota Bandung, yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Keputusan Agenda Pertama

Pemegang Saham tidak menyetujui usulan RKAP Perubahan Tahun Buku 2020 sehingga tetap menggunakan RKAP Tahun Buku 2020.

Keputusan Agenda Lainnya

1. Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tri Budhi Muljawan selaku Direktur Utama;

- b. Asep Gunawan Sirad selaku Direktur Operasional;
- c. Rodhiallah selaku Komisaris Utama;
- d. Syafrial Firdaus, selaku Komisaris.

Dengan adanya pemberhentian tersebut, maka para Pemegang Saham akan memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan pada saat RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, selama dan sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang Saham menyetujui usulan Pemegang Saham YKP bank bjb untuk mengisi kekosongan Direksi dengan menunjuk Teguh Budiman sebagai calon Direksi PT Jamkrida Jabar, dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan Direksi PT Jamkrida Jabar, Para Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.
3. Kewenangan untuk mengisi kekosongan formasi pengurus lainnya dilimpahkan kepada Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan-keputusan dalam RUPSLB Pertama tersebut dituangkan dalam Akta No. 58 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua diselenggarakan di Bandung, pada tanggal 26 November 2020 bertempat di Meeting Room, Hotel Swiss-Belresort, Jl. Dago Atas No. 78 Kota Bandung, yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Keputusan Agenda Pertama

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 sehingga tetap menggunakan RKAP Tahun Buku 2020 dengan catatan dan masukan dari Pemegang Saham.

Keputusan Agenda Lainnya

1. Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk Penetapan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) dengan Akuntan Publik Aryo Wibisono untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2020.
2. Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 dengan catatan untuk Pencatatan Keuangan, jika di kemudian hari terjadi perubahan, maka segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab Pengurus Perseroan.
Dengan adanya persetujuan tersebut, maka para Pemegang Saham memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan sebagaimana tercantum dan disampaikan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 selama dan sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pengurus perseroan secara pribadi dan hal tersebut membebaskan para pemegang saham dari tuntutan hukum.
3. Pemegang Saham tidak menyetujui pengunduran diri Budi Setyono sebagai Direktur Keuangan dan diharapkan dapat menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan yaitu sampai dengan tanggal 03 Januari 2021.

Keputusan-keputusan dalam RUPSLB Kedua tersebut dituangkan dalam akta No. 78 tanggal 26 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SIRKULER

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 26 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) telah menyetujui, mengangkat, dan menetapkan Teguh Budiman menjadi Direktur Utama dalam Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan ini sampai dengan ditutupnya RUPST untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (*tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat*)

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

KOMPOSISI DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan
1.	Tri Budhi Muljawan	Direktur Utama	15-09-2014 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2333/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia

2	Teguh Budiman	Direktur Utama	13-10-2020	Akta No. 77 tanggal 26-11-2020 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-300/ NB.11/2020	Masa Jabatan 5 tahun 26-11-2020 s.d. ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2024	Indonesia
3.	Budi Setyono	Direktur Keuangan	15-09-2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2334/ NB.1/2014	Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 03-01-2021	Indonesia
4.	Asep Gunawan Sirad	Direktur Operasional	10-03-2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-111/ NB.1/2014	Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia

Selama tahun 2020, terdapat perubahan susunan Direksi, sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jamkrida Jabar No. 58 Tanggal 28 Agustus 2020:

1. Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tri Budhi Muljawan selaku Direktur Utama;
 - b. Asep Gunawan Sirad selaku Direktur Operasional.
2. Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman sebagai Calon Direksi Perseroan dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan Direksi Perseroan, Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar No. 77 Tanggal 26 November 2020:

Pemegang Saham menyetujui, mengangkat, dan menetapkan Teguh Budiman menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditandatanganinya

Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 - 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”.

Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana 2 (dua) kali rapat diselenggarakan setelah diberhentikannya Direktur Utama dan Direktur Operasional pada RUPS LB tanggal 28 Agustus 2020, serta 1 (satu) kali rapat setelah bergabungnya Direktur Utama yang baru, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Tri Budhi Muljawan	7	-	100 %
2	Teguh Budiman	1	-	100 %
3	Budi Setyono	9	-	100 %
4	Asep Gunawan Sirad	7	-	100 %

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan
1.	Rodhiallah	Komisaris Utama	Keputusan Dewan Komisioner OJK 10-03-2014 No.:KEP- 107/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia

2. Syafrial Firdaus	Anggota Komisaris	Keputusan Dewan Komisioner OJK 25-09-2015 No.:KEP- 619/NB.11/2015	Akta No 01 Tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia
3. Dini Rosdini	Komisaris Independen		Akta No 39 Tanggal 26-11-2019 Periode Tahun 2019- 2023	Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi,

- misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
 3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
 4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
 5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
 6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
 7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
 8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
 9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa “Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali, dimana 7 (tujuh) kali rapat diselenggarakan setelah diberhentikannya Komisaris Utama dan Komisaris pada RUPS LB tanggal 28 Agustus 2020, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Rodhiallah	8	3	85 %
2	Syafrial Firdaus	10	3	100 %
3	Dini Rosdini	13	7	100 %

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarga-negaraan
1.	Zaini Abdul Malik	Ketua DPS	Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 488/NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia
2.	Khuzin Abu Faqih	Anggota	Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 489/NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia

Selama tahun 2020 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;

- b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa “DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Zaini Abdul Malik	4	-	100 %
2	Khozin Abu Faqih	4	-	100 %

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT DALAM MEMANTAU DAN MEMASTIKAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- a. Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- b. Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :
 - 1) Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengangkat struktur Komite Audit PT Jamkrida Jabar sebagai berikut:

- a) Dini Rosdini (Ketua) sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 - b) Prima Yusi Sari (Anggota) sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- 2) Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b) melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

- d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3) Frekuensi rapat Komite Audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/Fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Dini Rosdini	10	-	100 %
2	Prima Yusi Sari	10	-	100 %

- 4) Program kerja Komite Audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Review atas PKPT Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terlaksana
2.	Review atas Kinerja Keuangan	Terlaksana
3.	Review atas Kinerja Pengawas Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terlaksana
4.	Monitoring Proses Audit Eksternal	Terlaksana
5.	Pembahasan Hasil Audit KAP	Terlaksana
6.	Koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terlaksana
7.	Pembahasan Pengakuan IJP	Terlaksana
8.	Monitoring unit kerja Perseroan	Terlaksana

PROFIL KOMITE AUDIT



DINI ROSDINI
Ketua Komite Audit

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris



PRIMA YUSI SARI
Anggota Komite Audit

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Palembang, 24 Agustus 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1999 – sekarang).
- Anggota Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013 – 2020).
- Anggota Komite Audit PT BUMN Hijau Lestari I (2015 – 2016).

5) Struktur komite lainnya

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:

KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, struktur komite lainnya adalah sebagai berikut:

1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:

- a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah.
 3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:
 - a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:
 - Sampai dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
 - Sampai dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit Konstruksi/Pengadaan Barang.Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.
 - b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur

- Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
- c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
 - 4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direksi;
 - b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

6) Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

- 1. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - b. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
 - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;

- b. Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
 - c. Memberikan keputusan penjaminan;
 - d. Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - e. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
 - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - c. Memberikan keputusan klaim;
 - d. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
 4. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - i. Nominasi Promosi, Mutasi, Demosi bagi Karyawan;
 - ii. Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;
 - iii. Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - iv. Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
 - b. Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi kepatuhan

- 1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

- 2) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

- 3) Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

- a) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Compliance Officer*).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
 - b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
 - c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d) Mengikuti perkembangan *core business* perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan
 - e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

- b) Satuan Pengawasan Internal

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan

peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

1. Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan Satuan Pengawas Internal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
2. Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan
3. Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
4. Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
5. Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
6. Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
7. Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP divisi SPI
8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.

4) Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Rasio	Tahun 2020
1.	LIKUIDITAS	
a.	<i>Current Ratio</i>	499,93%
2.	<i>GEARING RATIO</i>	
a.	<i>Gearing Ratio</i> Produktif	4,32 x
b.	<i>Total Gearing Ratio</i>	27,79 x
3.	RENTABILITAS	
a.	Rasio <i>Return on Asset (ROA)</i>	-0,08%
b.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,64%
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa	73,97%
4.	Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik. Hasil Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 91,71 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh satu) dengan predikat " Sangat Baik ", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.	

5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani & menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1.	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim
2.	Pamungkas Hendro	Sekretaris Perusahaan
3.	Irwan Budhi Setiawan	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

2. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- 1) Ruang lingkup pekerjaan audit
 - a) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - b) Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
 - d) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaianya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
 - e) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI).
 - f) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.
- 2) Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal
 - a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
 - b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan

- Pengawasan Internal (Ka. SPI).
- c) Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- 3) Independensi auditor internal
- a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
- (1) Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - (2) Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - (3) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - (4) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
- (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - (2) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat

menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait

- c) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menjaga integritas melalui:
 - (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - (2) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - (3) Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.

4) Uraian tugas satuan kerja audit internal

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan;
- b. Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
- c. Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
- d. Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- e. Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;

- f. Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- g. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- h. Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- i. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
- j. Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit (LHA).

5) Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Belum Ada

6) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Jumlah pegawai yang berada dibawah Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang staf.

7) Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama.

Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

3. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- e. Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
 - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono	Rp150.000.000,00
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA	Rp82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA No. Pendaftaran di OJK 2015	Rp82.500.000,00
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp99.000.000,00
2016	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp99.000.000,00

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
- b) Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi

4) Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:

- a) Staf Senior SMI sebagai penanggung jawab *hardware* dan jaringan.
- b) Staf SMI sebagai penanggung jawab *software*

5) Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan.

6) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara regular dipantau oleh

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI

- 1) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2020 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Pada tahun 2020 terdapat fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, antara lain tunjangan Purna Jabatan (Direksi dan Komisaris), tunjangan transportasi (khusus Direksi), tunjangan komunikasi, asuransi kesehatan dan mobil dinas (khusus Direksi).

- 2) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Pada tahun 2020, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota

Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

3 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah.

	Jumlah yang diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura**)
Direksi	Jumlah Direksi	3	3
	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.326	454,8
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	816	175,8
DPS	Jumlah DPS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	118	19,8

Keterangan:

- *) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
 - **) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.
- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	0	0	0

Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	2	0	0
---	---	---	---

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
--	-------------------	---------------------	---------------

Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	1	0	0
--	---	---	---

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	0	2	2
--	---	---	---

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per Tahun Buku 2020

3) Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- ratio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- ratio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- ratio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Rasio gaji
1) 6,17 : 1
2) 1,15 : 1
3) 1,15 : 1
4) 2,32 : 1

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui *website* www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
- 3) Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

4. Rencana Strategis Perusahaan

- 1) Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a) Perluasan layanan dan jangkauan pemasaran untuk mendapatkan bisnis penjaminan baru baik secara langsung maupun melalui agen penjamin dan atau broker asuransi.
 - b) Optimalisasi kerja sama penjaminan dengan menerapkan strategi *Relationship Marketing* yaitu menjalin hubungan baik dengan mitra-mitra eksisting dan secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan (*maintenance*).
 - c) Mengedepankan kerja sama resiprokal dan menguntungkan (*profitable*) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif.
 - d) Optimalisasi pengelolaan piutang subrogasi melalui sistem manajemen penagihan yang handal dan efektif.
 - e) Mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar.
- 2) Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a) Pemenuhan Modal Dasar Perseroan senilai Rp300 miliar.

- b) Perubahan Modal Dasar Perseroan dari Rp300 miliar menjadi Rp1 triliun melalui mekanisme perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
- 3) Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
- Pemenuhan Modal Dasar Perseroan senilai Rp1 triliun.
 - Perluasan layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4.
- 4) Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
- Volume penjaminan tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp10,01 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 68,70% dibandingkan prognosis 2020 dan tumbuh sebesar 15,71% dibandingkan RKAP 2020.
 - Pendapatan investasi secara netto tahun 2021 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 3,47% dibandingkan prognosis 2020, dari senilai Rp12,90 miliar menjadi Rp13,35 miliar.
 - Pendapatan non operasional tahun 2021 diproyeksikan menurun sebesar 73,98% menjadi senilai Rp93,40 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp265,57 juta dari prognosis 2020.
 - Beban akuisisi tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 61,86% dari prognosis 2020 menjadi senilai Rp18,53 miliar, sedangkan beban regaransi diproyeksikan tumbuh sebesar 68,27% dari prognosis 2020 menjadi senilai Rp44,92 miliar.
 - Beban klaim tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 9,24% dibandingkan prognosis 2020 menjadi senilai Rp38,53 miliar.
 - Beban operasional tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 88,94% dari prognosis 2020 menjadi senilai Rp2,85 miliar dari Rp1,51 miliar.
 - Beban SDM tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp16,27 miliar atau tumbuh sebesar 37,08% dari prognosis 2020.
 - Beban administrasi dan umum tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 71,22% menjadi senilai Rp6,36 miliar dari prognosis 2020.
 - Anggaran belanja modal pada tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp2,10 miliar, meliputi konvensional senilai Rp1,74 miliar dan unit usaha syariah senilai Rp360 juta.

**PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER
SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH
LEMBAR SAHAM**

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	A	Nihil	Nihil
		B	Nihil	Nihil
		C	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan :

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

**PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN
KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI
LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS
LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN
TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT**

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1. Tri Budhi Muljawan		Direksi lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		
2. Teguh Budiman		Direksi lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		
3. Budi Setyono		Direksi lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		

	Direksi lainnya	√	√
Asep 4. Gunawan Sirad	Dewan Komisaris	√	√
	DPS	√	√
	Pemegang saham	√	√

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
		Direksi	√	√				
1. Rodhiallah		Dewan Komisaris lainnya	√	√				
		DPS	√	√				
		Pemegang saham	√	√				
		Direksi	√	√				
2. Syafrial Firdaus		Dewan Komisaris lainnya	√	√				
		DPS	√	√				
		Pemegang saham	√	√				
		Direksi	√	√				
3. Dini Rosdini		Dewan Komisaris lainnya	√	√				
		DPS	√	√				
		Pemegang saham	√	√				

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1. Zaini Abdul Malik	Zaini Abdul Malik	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS lainnya		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		
2. Khozin Abu Faqih	Khozin Abu Faqih	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS lainnya		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atauistrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

4. Pengungkapan hal penting lainnya

- 1) Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tidak Ada

- 2) Transaksi material dengan pihak terkait

Tidak Ada

- 3) Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

- 4) Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Tidak Ada

- 5) Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak Ada

6) Sertifikasi

No.	Materi Sertifikasi	Tanggal	Penyelenggara
1.	<i>Business Continuity Management Certified Professional</i>	20 - 24 Januari 2020	LSPMR
2.	<i>Certified Risk Management Officer</i>	17 - 19 Februari 2020	PT RAP Asia Consulting
3.	<i>Business Continuity Management Certified Professional</i>	16 - 20 Maret 2020	LSPMR
4.	<i>Qualified Risk Management Professional</i>	12 - 15 Oktober 2020	CRMS Indonesia
5.	<i>Certified Risk Management Officer</i>	9 - 13 November 2020	PT RAP Asia Consulting

7) Tenaga kerja asing

Selama tahun 2020, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

8) Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

9) Permasalahan hukum

Selama tahun 2020, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

- a.
- b.

Nihil Nihil

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana

Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata

- a.
- b.

Nihil Nihil

Total	Nihil	Nihil
-------	-------	-------

10) Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.

LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



LAPORAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sebagai bentuk kepedulian Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan Dana CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Berikut ini adalah penyaluran dana CSR PT Jamkrida Jabar pada periode tahun 2020:

DAFTAR PENYALURAN DANA CSR PERIODE TAHUN 2020

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pencairan Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bantuan Dana Kegiatan LSM Bina Keluarga Sakinah	07-Jan-20	2.000.000
2	Bantuan Dana Renovasi Mesjid Baitul Mut'aalimin	09-Jan-20	3.000.000
3	Bantuan Dana Kegiatan Ajang Remaja Berprestasi di Pondok Pesantren Husnul Khotimah	15-Jan-20	1.000.000
4	Bantuan Dana Pengiriman Masker Ke Tiongkok dan Hongkong Terkait Virus Corona via Jabar Bergerak	19-Jan-20	15.143.662
5	Bantuan Dana Kegiatan Student Upgrading Camp 2020 SMIP & Sma Quran Al Ihsan, Jakarta Selatan	19-Jan-20	1.500.000
6	Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Al-Fattah, Cibeunying Kidul, Bandung	19-Jan-20	2.500.000
7	Bantuan Dana Kegiatan "Senyuman" di Pondok Pesantren Husnul Khotimah	21-Feb-20	2.500.000
8	Bantuan Dana Kegiatan Semarak Ramadhan FKMTI	10-Mar-20	2.500.000
9	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Radhatul Afhal Al Kautsar	03-Apr-20	5.000.000
10	Bantuan Dana Kegiatan Penanganan Covid19 via Jabar Bergerak	30-Mar-20	25.000.000
11	Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Mesjid Alhidayah Kel. Margasari, Bandung	03-Apr-20	2.500.000
12	Bantuan Dana Kegiatan Pencegahan Covid-19 via PWNU Jabar	13-Apr-20	5.000.000
13	Bantuan Dana Kegiatan Berbuka Puasa Dhuafa oleh Yayasan Bina Insan Ar-Rahman	24-Apr-20	2.500.000
14	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan PC Salimah	24-Apr-20	2.500.000
15	Bantuan Dana Kegiatan Aksi Sosial Covid-19 oleh Yayasan Persada	24-Apr-20	2.500.000
16	Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Madrasah Anak Yatim di Desa Sukaraha, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya	12-Mei-20	2.500.000
17	Bantuan Dana Kegiatan Zakat Infak Shodaqoh di Panti sosial Asuhan Anak Siti Fatimah	12-Mei-20	2.500.000
18	Bantuan Dana Kegiatan Komunitas Celebral Palsy Bandung Raya	06-Mei-20	2.500.000
19	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Bagi Warga yang Terdampak Covid-19 oleh LSM Bina Bersama	12-Mei-20	2.500.000
20	Bantuan Dana Kegiatan BERBAGI+ Yayasan Senyum Indonesiaku	12-Mei-20	2.500.000

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pemcairan Dana	Besaran Dana (Rp)
21	Bantuan Dana Penanggulangan Wabah Covid-19 Via GIBAS	18-Mei-20	1.000.000
22	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Yayasan Bina Insan Cendikia	18-Mei-20	2.500.000
23	Bantuan Dana Kegiatan Future Leader Scholarship Yayasan Lidzikri	19-Mei-20	2.000.000
24	Bantuan Dana Kegiatan Karantina Hafidz Yayasan Roemah Quran	19-Mei-20	1.500.000
25	Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Mesjid Al-Ijtihad, Cipamokolan, Bandung	02-Jul-20	2.500.000
26	Bantuan Dana Kegiatan Qurban Yayasan Wanita Swadiri Berkarya	28-Jul-20	35.000.000
27	Bantuan Dana Kegiatan Qurban Yayasan Lidzikri	28-Jul-20	2.500.000
28	Bantuan Dana Kepada Pramuka Luar Biasa Tuna Rungu Perjalanan Keliling	26-Agu-20	500.000
29	Bantuan Dana Kegiatan Pengadaan Ambulance di Karang Taruna Mahatva Bhakti	24-Agu-20	1.000.000
30	Bantuan Dana Kegiatan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon di Lahan Kritis di Jawa Barat	03-Sep-20	5.000.000
31	Bantuan Dana Kegiatan Renovasi Mesjid Alhidayah, Cikendal, Kab. Bandung	15-Sep-20	1.000.000
32	Bantuan Dana Kegiatan Renovasi Mesjid Al-Huda, Cibeunying Kaler, Bandung	24-Sep-20	2.500.000
			144.643.662

LAPORAN AUDIT



LAPORAN AUDIT

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

**PT JAMKRIDA JABAR**

Jl. Soekarno Hatta No. 592 Bandung
Telp. (022) 7504777, 7506307
Fax. (022) 7563333
E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT JAMKRIDA JABAR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Teguh Budiman
Alamat Kantor	:	Jl. Soekarno Hatta No. 592 Buah Balu Bandung, Jawa Barat 40286
Jabatan	:	Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Bandung, 12 April 2020

Teguh Budiman
Direktur Utama

SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT



PT. JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

2020

Management Letter

terdaftar dan diawasi oleh :



PT JAMKRIDA JABAR

**Laporan Komentar dan Saran Untuk Manajemen
(Management Letter)**

Hasil Dari Laporan Auditor Independen
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020



No. 070.04.03/JJ/HGK.HO/IV-2021

Jakarta 12 April 2021

Kepada yang terhormat,
Direksi
PT Jamkrida Jabar
Jl. Soekarno Hatta No. 529 Buah Batu Bandung, Jawa Barat 40286

Perihal: Surat Komentar dan Saran atas Audit Umum Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020.

Dengan hormat,

Sebagai bagian dari audit umum laporan keuangan PT Jamkrida Jabar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kami telah mempelajari serta melakukan pengujian atas pengendalian internal Perusahaan sejauh yang kami pandang perlu, untuk dapat menetapkan dasar kepercayaan terhadap sistem tersebut sebagai dasar untuk menentukan suatu sifat, saat dan luasnya pengujian atas laporan keuangan perusahaan tersebut diatas secara keseluruhan.

Komentar dan saran terlampir adalah hasil studi dan evaluasi kami atas pengendalian internal Perusahaan dan tidak menjamin ditemukannya semua hal yang memerlukan perhatian khusus untuk pengendalian tersebut, karena baik audit maupun studi atas pengendalian internal seperti ini, seperti yang umum dilakukan, merupakan pengujian secara selektif atas catatan akuntansi dan data lainnya yang berhubungan dengan audit laporan keuangan Perusahaan.

Hasil audit umum kami menunjukkan bahwa beberapa hal seperti pada komentar dan saran terlampir yang menurut kami memerlukan pertimbangan-pertimbangan untuk langkah-langkah perbaikan atau setidak-tidaknya diperlukan suatu dokumentasi (dengan pertimbangan manfaat dan biaya) atas tidak dilakukannya perbaikan tersebut.

Komentar dan saran dikeluarkan semata-mata untuk memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan dan untuk keperluan yang terbatas serta tidak diizinkan untuk dikutip atau diperlihatkan kepada pihak lain diuar Perusahaan.

Demikianlah surat komentar dan saran hasil audit umum kami sampaikan. Seandainya terdapat hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami senantiasa bersedia berbicara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik serta kepercayaan yang diberikan, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Aryo Wibisono, S.E., CPA.
Register Akuntan Publik No. AP.1290

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



1. Pendahuluan**A. Gambaran Umum Perusahaan**

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- a. Salinan Keputusan Dewan Komisioner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- c. Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2019
- d. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

B. Lingkup Kerja Penugasan Audit Kami

Kami telah melakukan perikatan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2020. Lingkup audit kami telah dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan PT Jamkrida Jabar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 bebas dari salah saji material. Laporan ini disusun sebagai tambahan sehubungan dengan hasil audit kami atas laporan keuangan tersebut.

Audit kami telah dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah kami rencanakan dan laksanakan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan tersebut.

Prosedur audit kami meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan lain dalam laporan keuangan dan penilaian atas kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi yang signifikan. Prosedur-prosedur ini telah diterapkan untuk dapat menyatakan opini, dalam semua hal yang material, bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang disajikan secara konsisten dalam pemahaman posisi dan kinerja keuangan sebagai gambaran hasil operasi.

2. Tingkatan Pengendalian dan Prioritas Pelaksanaan

Untuk menentukan tingkat pengendalian, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat, yaitu:

① = *Control Design* – Pengendalian dasar atau fundamental yang harus ada dalam bentuk rancangan pengendalian.

② = *Implementation of Control Design* – Implementasi dari rancangan pengendalian agar dapat membantu manajemen meningkatkan efektivitas pengendalian.

③ = *Operating Effectiveness of Control* – Operasi dari pengendalian yang menunjukkan bahwa dan *system* pengendalian yang ada telah beroperasi secara konsisten sesuai rancangannya.

Kami memahami bahwa beberapa dari rekomendasi kami mungkin tidak praktis untuk segera diterapkan. Oleh karena itu, kami membagi rekomendasi-rekomendasi kami berdasarkan prioritas kami berikut ini:

- Suatu rekomendasi yang perlu diterapkan segera.
- Suatu rekomendasi yang tidak praktis untuk segera diterapkan, tetapi sebaiknya tetap diterapkan apabila telah memungkinkan untuk dilakukan.

3. Ringkasan Utama

Komentar	Tingkat Kepentingan Pengendalian			Prioritas Pelaksanaan	
	1	2	3	A	B
Akuntansi, Administrasi, dan Keuangan					
1. Kebijakan investasi untuk property investasi			✓	✓	
2. Pemeliharaan Inventaris Kantor			✓	✓	

1. Kebijakan Akuntansi untuk Akun Properti Investasi

Kondisi

Berdasarkan saldo yang tercatat dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 PT Jamkrida Jabar memiliki properti investasi berupa tanah kost yang berlokasi di Cirebon sebesar Rp2.472.000.000, properti tersebut diperoleh pada tahun 2018. Seseuai dengan hasil *inquiry* yang dilakukan kepada manajemen diketahui bahwa harga perolehan properti investasi tersebut mengacu kepada nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen (*appraisal*) sehingga tidak terdapat beban dan akumulasi penyusutan atas properti tersebut. Belum terdapat kebijakan internal yang secara spesifik mengatur mekanisme untuk penilaian ulang tersebut.

Kriteria

- ➔ PSAK 13 tentang Properti Investasi Paragraf 41, "Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu, Karena kondisi pasar dapat berubah..."
- ➔ PSAK 13 tentang Properti Investasi Paragraf 47, "Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama..."
- ➔ PSAK 13 tentang Properti Investasi Paragraf 65, "...Properti investasi akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, entitas menerapkan PSAK 16. Entitas memperlakukan perbedaan antara jumlah tercatat berdasarkan PSAK 16 dan nilai wajar dengan cara yang sama seperti revaluasi menurut PSAK 16."
- ➔ PSAK 16 tentang Aset Tetap Paragraf 34, "Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak diperlukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali."

Sebab

Hal tersebut disebabkan manajemen belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur secara spesifik mengenai frekuensi penilaian ulang/ revaluasi untuk aset-aset yang dinilai menggunakan *revaluation method*.

Akibat

Hal tersebut mengakibatkan:

- ➔ Ketidaksesuaian dengan PSAK 13 tentang Properti Investasi.
- ➔ Ketidaksesuaian dengan PSAK 16 tentang Aset Tetap.
- ➔ Potensi *overstated* atau *understated* aset yang disebabkan fluktuatif nilai wajar.

Rekomendasi

Atas hal tersebut auditor menyarankan kepada manajemen untuk membentuk kebijakan akuntansi terkait penilaian untuk aset yang menggunakan *revaluation method*, atau melakukan kaji ulang apabila penilaian aset menggunakan nilai wajar sulit dilakukan maka dipertimbangkan untuk menggunakan *cost method* sesuai yang tercantum pada PSAK 13 paragraf 55 yang kemudian penerapannya mengacu kepada PSAK 16 paragraf 30.

Tanggapan Manajemen

PT Jamkrida Jabar telah menerbitkan Kepdir Nomor KEP-0011/DIR/JJ/XII/2018 tentang Pengukuran Saat Pengakuan bagi Properti Cirebon, namun demikian Kepdir tersebut belum mengatur kebijakan akuntansi terkait penilaian aset. PT Jamkrida Jabar akan membentuk kebijakan akuntansi terkait penilaian aset properti investasi tersebut.

2. Pemeliharaan Inventaris Kantor**Kondisi**

Pada tanggal 26 Februari 2021 auditor telah melakukan pemeriksaan fisik aset tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diketahui aset yang dimiliki oleh PT Jamkrida Jabar belum dilengkapi dengan kodefikasi.

Kriteria

- ➔ Tata Kelola Pemeliharaan Aset Tetap

Sebab

Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya proses pemeliharaan aset tetap yang dilakukan oleh PT Jamkrida Jabar.

Akibat

Hal tersebut mengakibatkan:

- ➔ Ketidaksesuaian dengan Tata Kelola Pemeliharaan Aset Tetap .
- ➔ Potensi kehilangan aset tetap

Rekomendasi

Atas hal tersebut auditor menyarankan kepada manajemen untuk memberikan kode pada setiap aset yang dimiliki untuk menghindari potensi kerugian atas kehilangan aset.

Tanggapan Manajemen

Manajemen akan melakukan inventarisasi aset dan memberikan kode pada aset yang dimiliki. Manajemen telah memasukkan inventarisasi dan kodefikasi aset dalam rencana kerja perusahaan tahun 2021.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



PT. JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

2020

AUDIT REPORT

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN 2019

DISERTAI LAPORAN AUDIT INDEPENDENT

terdaftar dan diawasi oleh :



PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 44



No: 00106/2.1000/AU.1/09/1290-1/1/IV/2021

**Laporan Auditor Independen /
Independent Auditors' Report**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Jamkrida Jabar**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan
keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengukuran dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian

**The Shareholders, Board of
Commissioners and Board of Directors
PT Jamkrida Jabar**

We have audited the accompanying financial statements of PT Jamkrida Jabar ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the
financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirms.com Web : www.hgkfirms.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015





atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, dengan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tertanggal 6 April 2020.

of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jamkrida Jabar as of December 31, 2020, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The accompanying financial statements of the Company on December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditor, who expressed an unmodified opinion on such financial statements on April 6, 2020.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hertanto, Grace, Karunawan'.



Aryo Wibisono, S.E.,CPA.

Register Akuntan Publik / Register of Public Accountant No. AP.1290
Jakarta, 12 April/ April 12, 2021

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

TAHUN 2019-2020

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
^(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4	187.692.641.037	171.333.693.369
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(13.497.571.767)	--
Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 9	63.482.837.592	49.163.245.665
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(1.563.069.474)	--
Piutang Re/Cogaransi	2e, 5	8.784.558.543	3.455.037.602
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	1.306.355.722	1.089.865.915
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	16.840.152.576	18.399.378.341
Piutang Lain-lain	7	79.179.963	123.387.312
Properti Investasi	10	<u>2.495.100.000</u>	<u>2.472.000.000</u>
Total Aset Lancar		<u>265.620.184.191</u>	<u>246.036.608.204</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	56.017.394.440	94.168.001.739
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	13.337.301.918	12.325.175.523
Aset Pajak Tangguhan	2o, 20d	12.325.176.578	7.270.568.929
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 12	<u>152.516.054</u>	<u>348.805.025</u>
Total Aset Tidak Lancar		<u>81.832.388.990</u>	<u>114.112.551.216</u>
JUMLAH ASET		<u>347.452.573.181</u>	<u>360.149.159.420</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	20, 21a	390.483.466	383.573.008
Utang Re/Cogaransi	13	6.553.051.703	4.572.288.614
Utang Klaim	14	1.914.592.578	--
Beban yang Masih Harus Dibayar	15	377.243.525	898.401.062
Penampungan Sementara	16	6.133.524.634	4.008.552.513
Utang Lancar Lainnya	17	5.245.250	12.894.322
Pendapatan Diterima Dimuka	18a	31.261.353.899	32.073.362.791
Total Liabilitas Jangka Pendek		46.635.495.055	41.949.072.310
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima Dimuka	18b	91.805.863.573	151.295.084.398
Cadangan Klaim	2r, 19	6.482.596.741	4.050.464.351
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2n, 20	2.347.153.380	1.776.025.038
Total Liabilitas Jangka Panjang		100.635.613.694	157.121.573.787
JUMLAH LIABILITAS			
		147.271.108.749	199.070.646.097
EKUITAS			
Modal	22	153.200.000.000	153.200.000.000
Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.			
Cadangan Umum	22	35.601.299.677	4.094.651.887
Saldo Laba	22	8.730.878.772	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 8	2.927.569.407	87.155.374
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n, 20	(278.283.424)	(211.204.526)
JUMLAH EKUITAS		200.181.464.432	161.078.513.323
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		347.452.573.181	360.149.159.420

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2p, 23	130.550.626.733	47.732.911.078
Beban Akuisisi	2p, 23	(22.669.038.213)	(6.835.633.831)
Restitusi IJP	2p, 23	(2.467.490.149)	(1.773.299.834)
Manajemen Fee	2p, 23	7.397.624.253	3.219.841.076
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		112.811.722.624	42.343.818.489
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 25	(42.487.066.581)	(22.636.374.896)
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	2t, 25	2.725.385.218	(858.424.997)
Beban Regaransi	2t, 25	(57.600.884.828)	(14.268.883.642)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(97.362.566.191)	(37.763.683.535)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		15.449.156.433	4.580.134.954
Pendapatan Investasi	2d, 2j, 24	17.265.452.830	14.935.391.990
Pendapatan Subrogasi	2r, 27	1.815.942.976	3.218.321.634
Pendapatan (Beban) Lain-lain	28	(13.257.261.723)	(2.379.181.041)
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	26	(1.379.402.701)	(2.001.361.567)
Beban Sumber Daya Manusia	26	(11.817.030.102)	(11.415.120.309)
Beban Administrasi dan Umum	26	(3.883.745.395)	(3.422.310.413)
JUMLAH BEBAN USAHA		(17.080.178.198)	(16.838.792.289)
LABA SEBELUM PAJAK		4.193.112.318	3.515.875.248
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2o, 21b	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	2o, 21d	4.537.766.453	392.035.340
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		4.537.766.453	392.035.340
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		8.730.878.772	3.907.910.588
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja		(89.438.531)	(90.055.996)
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		22.359.633	22.513.999
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		2.247.643.470	122.524.299
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Keuntungan (Kerugian Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		494.481.563	30.631.075
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.675.046.135	85.613.377
LABA KOMPREHENSIF		11.405.924.906	3.993.523.965

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2018		153.200.000.000	3.761.254.328	(66.000.000)	(143.662.529)	1.333.590.235	158.085.182.034
Modal Disetor	21	—	—	—	—	—	—
Cadangan Umum	21	—	333.397.559	—	—	(333.397.559)	—
Pembagian Dividen	21	—	—	—	—	(681.464.610)	(681.464.610)
Bonus dan Tantien	21	—	—	—	—	(292.056.261)	(292.056.261)
CSR	21	—	—	—	—	(26.671.805)	(26.671.805)
Laba Tahun Berjalan		—	—	—	—	3.907.910.588	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	—	—	153.155.374	—	—	153.155.374
Penghasilan komprehensif lain		—	—	—	—	—	—
imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan	2n, 19	—	—	—	(67.541.997)	—	(67.541.997)
Saldo per 31 Desember 2019		153.200.000.000	4.094.651.887	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	161.078.513.323
Dampak Penerapan PSAK 71 dan 72		—	30.529.670.143	—	—	—	30.529.670.143
Saldo per 1 Januari 2020 Setelah Penerapan PSAK 71 dan 72		153.200.000.000	34.624.322.030	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	191.608.183.466
Modal Disetor	21	—	—	—	—	—	—
Cadangan Umum	21	—	976.977.647	—	—	(976.977.647)	—
Pembagian Dividen	21	—	—	—	—	(1.996.942.310)	(1.996.942.310)
Bonus dan Tantien	21	—	—	—	—	(855.832.418)	(855.832.418)
CSR	21	—	—	—	—	(78.158.213)	(78.158.213)
Laba Tahun Berjalan		—	—	—	—	8.730.878.772	8.730.878.772
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	—	—	2.840.414.033	—	—	2.840.414.033
Penghasilan komprehensif lain		—	—	—	—	—	—
imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan	2n, 19	—	—	—	(67.078.898)	—	(67.078.898)
Saldo per 31 Desember 2020		153.200.000.000	35.601.299.677	2.927.569.407	(278.283.424)	8.730.878.772	200.181.464.432

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		83.622.695.642	68.462.218.286
Pembayaran Klaim		(35.414.956.395)	(28.025.192.952)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok		(36.827.696.993)	(15.844.626.943)
Pembayaran Pajak		(738.614)	(2.819.358.853)
Pendapatan Subrogasi		1.815.942.980	3.218.321.634
Pendapatan lain-lain		3.348.844.798	440.177.812
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		16.544.091.418	25.431.538.985
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan		(11.973.659.457)	(6.892.408.849)
Penerimaan Investasi		17.048.963.019	14.669.680.535
Properti Investasi		--	(27.000.000)
Pengeluaran Untuk Pengadaan Aset Tetap		(2.758.285.575)	(189.303.500)
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap		426.000.000	--
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain lain		2.771.204	(95.779.500)
Aset Dalam Penyelesaian		--	(343.502.100)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		2.745.789.191	7.121.686.586
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembentukan Cadangan Umum		--	2.079.122.528
Pembagian Dividen		(1.996.942.310)	(2.098.040.093)
Pembagian Bonus dan Tantiem		(855.832.418)	(899.160.040)
CSR		(78.158.213)	(82.115.072)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		(2.930.932.941)	(1.000.192.676)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		16.358.947.668	31.553.032.895
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		171.333.693.369	139.780.660.474
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	187.692.641.037	171.333.693.369
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas		353.933.580	140.067.568
Giro Bank		15.372.682.419	8.831.798.605
Deposito		171.966.025.038	162.361.827.196
Jumlah Kas dan Setara Kas		187.692.641.037	171.333.693.369

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM**a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum**

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisioner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang di tetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)**c. Tempat Usaha**

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 26 November 2019, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota	:	Khozin Abu Faqih, Lc.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rodhiallah
Komisaris Perseroan	:	Syafrial Firdaus
Komisaris Independen	:	Dini Rosdini

Direksi

Direktur Utama	:	Tri Budhi Muljawan
Direktur Keuangan	:	Budi Setyono
Direktur Operasional	:	Asep Gunawan Sirad

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor: 77 tanggal 26 November 2020, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota	:	Khozin Abu Faqih, Lc.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	:	Dini Rosdini
----------------------	---	--------------

Direksi

Direktur Utama	:	Teguh Budiman
Direktur Keuangan	:	Budi Setyono

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 01 tanggal 03 Januari 2017, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Rodhalillah dan Tuan Syafrial Firdaus sebagai Komisaris dan Tuan Asep Gunawan Sirad sebagai Direktur Operasional, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020. Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny. Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023.

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjenji pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan PSAK baru yang signifikan adalah PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Dampak dari penerapan PSAK baru tersebut dijelaskan di bawah ini.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan model baru kerugian ekspektasi dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan lainnya.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 71 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Sesuai dengan ketentuan PSAK 72, Perusahaan telah menerapkan metode pengakuan pendapatan menggunakan penilaian yang dipersyaratkan dalam standar baru. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan telah berpindah kepada pelanggan.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 72, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 72 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

PSAK dan ISAK Lainnya

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Amandemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- Penyesuaian 2019 PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- PSAK No. 73: Sewa.
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

(i) **Klasifikasi**

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bungan (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*".

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pegelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontingen yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Perusahaan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuadasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar diakui pada laba rugi komprehensif lain (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (Lanjutan)

Perusahaan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Kebijakan akuntansi berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan akuntansi berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakumannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistik mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(v) Reklasifikasi aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perusahaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuan, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vi) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

(vii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotaskan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

- Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasi pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasi pada investasi instumen ekuitas.
- Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasi 12 bulan.
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasi 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasi yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasi

Kerugian kredit ekspektasi adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasi diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang pada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan).
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasi diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasi diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (Lanjutan)

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasi dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasi disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian ekspektasi disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian ekspektasi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasi diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan bunga;
- c. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- d. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

Perusahaan pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Perusahaan akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Perusahaan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurang melalui akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari utilisasi dari jaminan deposit yang diberikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.

Estimasi tahun antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu berdasarkan jenis pelanggan.

Arus kas masa datang dari aset keuangan Perusahaan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada tahun terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada tahun historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan, dikreditkan pada cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan, dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengakses atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjian dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban akuisisi dibayar di muka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuan.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

h. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual). Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun). Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari empat tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan**

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

k. Aset Lain-Lain

Merupakan aset diluar software dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee kepemilikan pada akhir masa sewa.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

I. Sewa

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("sale-and-lease back") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("straight-line method") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* di mana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

a. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

b. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui pada saat Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

P. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi (Lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu
Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, umumnya Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Perusahaan saat Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaanya tersebut.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu
Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematisk sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

r. Cadangan Klaim

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Perusahaan telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan. Cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

Estimasi klaim atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai piutang penjamin ulang dan diukur secara sistematisk sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan netto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

r. Cadangan Klaim

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 22 poin 1 (a) bahwa Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau (b) penjumlahan 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, mana yang lebih banyak. Pada poin 2 bahwa klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Beban Klaim

Beban klaim setelah dikurangi bagian penjamin ulang, dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Berlaku sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Berlaku sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat asset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran asset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 18 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat asset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah asset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Piatung Regaransi

Cadangan klaim dan Piatung Regaransi diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasi yang dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor ekonomi yang relevan dan terkorelasikan, serta probabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kas	<u>353.933.580</u>	<u>140.067.568</u>
Giro Bank		
Bank Umum	6.986.375.573	5.320.954.926
Bank BPR	3.812.020.095	1.311.877.239
Bank BPR Syariah	3.711.295.128	1.338.786.972
Bank Umum Syariah	862.991.623	860.179.468
Jumlah Giro Bank	<u>15.372.682.419</u>	<u>8.831.798.605</u>
Deposito		
Bank Umum	81.276.025.038	90.771.827.196
Bank Umum Syariah	39.550.000.000	26.550.000.000
Bank BPR Syariah	32.275.000.000	31.375.000.000
Bank BPR	18.865.000.000	13.665.000.000
Jumlah Deposito	<u>171.966.025.038</u>	<u>162.361.827.196</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>187.692.641.037</u>	<u>171.333.693.369</u>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(13.497.571.767)	--
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	<u>174.195.069.270</u>	<u>171.333.693.369</u>

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2020 di beberapa bank di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 4,25% p.a. s/d 9,50% p.a dan per 31 Desember 2019 mendapatkan tingkat suku bunga dari 5,25% p.a. s/d 11,04% p.a.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	<u>Tahun yang Berakhir Pada Tanggal</u>	
	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Saldo Awal	--	--
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	4.421.648.791	--
Penyisihan Tahun Berjalan	9.075.922.976	--
Saldo Akhir	<u>13.497.571.767</u>	<u>--</u>

5. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Piutang Re/Cogaransi	8.784.558.543	3.455.037.602
Jumlah Piutang Re/Cogaransi	<u>8.784.558.543</u>	<u>3.455.037.602</u>

Piutang Re/Cogaransi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang estimasian atas Re/Cogaransi masing-masing sebesar Rp3.757.211.523 dan Nihil.

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pendapatan Bunga Investasi	689.835.187	760.813.131
Pendapatan Management Fee	616.520.535	329.052.784
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	<u>1.306.355.722</u>	<u>1.089.865.915</u>

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (LANJUTAN)

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaransi (*management fee*) .

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Karyawan	71.429.467	122.733.535
Piutang Pihak Ketiga	175.000	—
Piutang Lainnya	7.575.496	653.777
Jumlah Piutang Lain-lain	79.179.963	123.387.312

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

a. Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Re/Cogaransi	11.445.220.929	11.920.744.498
Biaya Akuisisi	5.179.302.443	4.885.094.765
Beban Operasional Dibayar Dimuka	185.629.204	155.469.784
Uang Muka	30.000.000	—
Biaya Klaim Ditangguhkan	—	1.438.069.294
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	16.840.152.576	18.399.378.341

b. Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Re/Cogaransi	40.293.239.977	65.310.266.580
Biaya Akuisisi	15.724.154.463	24.906.986.397
Beban Klaim Ditangguhkan	—	3.950.748.762
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	56.017.394.440	94.168.001.739

Beban operasional dibayar dimuka dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaransi, Biaya Akuisisi diamortisasi sesuai dengan pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan pola risiko.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERHARGA**Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif**

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2020	31 Desember 2019
FR 72	8,25%	15/05/2036	--	19.398.000.000	--
PBS 028	7,75%	15/10/2046	--	5.252.500.000	--
FR 76	7,38%	15/05/2048	--	5.115.000.000	--
Waskita Karya THP II TH 2018	8,25%	23/02/2023	idA	3.000.000.000	3.000.000.000
FR 68	8,38%	15/03/2034	--	2.166.000.000	--
PLN Th 2019 SERI B	8,70%	06/06/2027	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000
PLN Th 2019 SERI C	8,70%	06/06/2027	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Multi Sarana	8,50%	25/06/2022	--	2.000.000.000	2.000.000.000
PBS 15	8,00%	15/07/2047	--	1.057.000.000	2.918.133.000
PT Bank BJB	8,15%	06/12/2022	idAA-	1.016.000.000	--
PT PP THP I 2020	9,90%	27/02/2027	idA	1.000.000.000	--
FR 59	7,00%	15/05/2027	--	--	2.066.000.000
PT PP	10,20%	24/02/2020	--	--	1.016.500.000
FR 75	7,50%	15/05/2038	--	--	4.995.000.000
FR 83	7,50%	15/04/2040	--	--	4.918.921.386
FR 82	7,00%	15/09/2030	--	--	3.968.000.000
FR 80	7,50%	15/06/2035	--	--	2.997.000.000
PBS 022	8,60%	15/04/2034	--	--	2.126.000.000
Harga Perolehan				44.004.500.000	34.005.554.386
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga				2.324.400.000	87.155.374
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif				46.328.900.000	34.092.709.760
Reksadana					
Reksadana MNC Dana SBN				6.000.000.000	1.000.000.000
Harga Perolehan				6.000.000.000	1.000.000.000
Selisih Nilai Wajar Reksadana				107.977.499	(710.345)
Jumlah Reksadana				6.107.977.499	999.289.655

Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Hutama Karya	8,07%	06/06/2027	idAAA	6.000.000.000	6.000.000.000
Waskita Karya THP I TH 2017	8,50%	06/10/2022	idA	5.000.000.000	5.000.000.000
KAI Th 2017 SERI A	7,75%	21/12/2022	idAAA	--	1.000.000.000
KAI Th 2017 SERI B	8,25%	21/11/2024	idAAA	--	2.000.000.000
PBS013	6,25%	13/05/2019	--	--	--
FR0059	8,70%	15/05/2027	--	--	--
FR0061	8,50%	15/05/2022	--	--	--
PBS014	8,25%	15/05/2021	--	--	--
Harga Perolehan				11.000.000.000	14.000.000.000
Diskonto Obligasi				--	--
<i>Premium Obligasi</i>				45.960.093	71.246.250
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi				11.045.960.093	14.071.246.250
Jumlah Aset Keuangan				63.482.837.592	49.163.245.665
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian				(1.563.069.474)	--
Jumlah Aset Keuangan - Bersih				61.919.768.118	49.163.245.665

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan obligasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERHARGA (LANJUTAN)

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	--	--
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	151.425.000	--
Pemulihan Tahun Berjalan	1.411.644.474	--
Saldo Akhir	1.563.069.474	--

10. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	2.472.000.000	2.472.000.000
Penambahan	--	--
Keuntungan atas perubahan nilai wajar	23.100.000	--
Saldo Akhir	2.495.100.000	2.472.000.000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

Aset-aset tersebut telah dilakukan penilaian ulang oleh penilai independen pada tanggal 18 Februari 2020 dengan laporan yang diterbitkan oleh KJPP Aditya Iskandar & Rekan No. 00156/2.0003-01/PI/07/0293/1/III/2020 dan 0153/2.0003-01/PI/07/0293/1/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan nilai sebesar Rp2.495.100.000.

11. ASET TETAP

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.952.739.327	729.363.800	--	2.682.103.127
Kendaraan	2.887.890.000	1.903.650.000	(1.033.950.000)	3.757.590.000
Gedung	7.254.550.554	125.271.775	--	7.379.822.329
Tanah	3.463.500.000	--	--	3.463.500.000
Aset dalam Penyelesaian	626.031.600	--	(626.031.600)	--
Jumlah	16.184.711.481	2.758.285.575	(1.659.981.600)	17.283.015.456
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.528.168.503)	(323.838.324)	--	(1.852.006.827)
Kendaraan	(1.645.138.876)	(367.149.937)	775.462.500	(1.236.826.313)
Gedung	(686.228.579)	(170.651.819)	--	(856.880.398)
Jumlah	(3.859.535.958)	(861.640.080)	775.462.500	(3.945.713.538)
Nilai buku	12.325.175.523			13.337.301.918
	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.897.465.327	55.274.000	--	1.952.739.327
Kendaraan	2.887.890.000	--	--	2.887.890.000
Gedung	7.120.521.054	134.029.500	--	7.254.550.554
Tanah	3.463.500.000	--	--	3.463.500.000
Aset dalam Penyelesaian	--	626.031.600	--	626.031.600
Jumlah	15.369.376.381	815.335.100	--	16.184.711.481

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.236.702.918)	(291.465.585)	--	(1.528.168.503)
Kendaraan	(1.369.192.875)	(275.946.001)	--	(1.645.138.876)
Gedung	(516.955.812)	(169.272.767)	--	(686.228.579)
Jumlah	(3.122.851.605)	(736.684.353)	--	(3.859.535.958)
Nilai buku	12.246.524.776			12.325.175.523

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp15.000.000.000 pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Penjualan aset tetap pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Harga Jual	426.000.000
Nilai Buku	258.487.500
Keuntungan penjualan aset	167.512.500

12. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Software	801.803.255	693.422.255
Aset Lainnya	22.000.000	461.600.000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	823.803.255	1.155.022.255
Akumulasi Amortisasi Software	(655.245.534)	(540.163.068)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(16.041.667)	(266.054.162)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(671.287.201)	(806.217.230)
Nilai Buku Aset Lain-lain	152.516.054	348.805.025

Software merupakan lisensi perangkat lunak komputer dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

13. UTANG RE/COGARANSI

Utang Re/Cogaransi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)	5.358.901.111	3.579.824.307
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	1.150.544.056	992.464.307
PT Jamkrida Jakarta	43.606.536	--
Jumlah Utang Re/Cogaransi	6.553.051.703	4.572.288.614

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

13. UTANG RE/COGARANSI (LANJUTAN)

Utang kepada broker *Best One Asia Reinsurance Broker* (BOARE), PT Jamkrida Jakarta dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

14. UTANG KLAIM

Utang Klaim pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Klaim	1.914.592.578	--
Jumlah Utang Re/Cogaransi	1.914.592.578	--

Utang klaim merupakan kewajiban kepada penerima penjaminan dimana beban klaim telah disetujui oleh Komite Klaim namun belum dilakukan pembayaran.

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya Komisi Agen	188.898.344	233.848.835
Biaya Pegawai Yang Masih Harus dibayar	85.141.945	125.489.067
Cadangan CSR	78.158.213	--
Beban Umum yang masih harus dibayar	25.045.023	539.063.160
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	377.243.525	898.401.062

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, uang lembur karyawan dan biaya komisi agen bulan Desember 2020 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

16. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penampungan IJP Bank Umum	4.270.417.568	2.252.388.939
Penampungan IJP Bank Syariah	1.072.690.541	789.208.723
Penampungan IJP Bank BPR	658.710.900	614.502.883
Jumlah Penampungan Sementara IJP	6.001.819.009	3.656.100.545
Penampungan Sementara Subrogasi	131.705.625	352.451.968
Jumlah Penampungan Sementara	6.133.524.634	4.008.552.513

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, serta kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

17. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Utang Lancar Lain-lain	5.245.250	196.850
Utang Pembayaran Premi BPJS	--	12.697.472
Jumlah Utang Lancar Lainnya	5.245.250	12.894.322

Merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun terdiri dari Utang kendaraan dan premi BPJS.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	28.876.492.800	27.944.235.566
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	2.384.861.099	4.129.127.225
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	31.261.353.899	32.073.362.791

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	86.106.264.138	143.234.391.853
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	5.699.599.435	8.060.692.545
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	91.805.863.573	151.295.084.398

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

19. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Saldo Awal	4.050.464.351	3.192.039.354
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	(293.252.828)	--
Pembentukan Cadangan Klaim	8.136.503.518	858.424.997
Pemulihan Cadangan Klaim	(5.411.118.300)	--
Jumlah Cadangan Klaim	6.482.596.741	4.050.464.351

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan, cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.967.916.012	1.389.732.898
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	379.237.368	386.292.140
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.347.153.380	1.776.025.038

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan Pasca Kerja

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.967.916.012	1.389.732.898
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	1.967.916.012	1.389.732.898
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1.967.916.012	1.389.732.898

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kewajiban awal periode	1.389.732.898	1.002.885.657
Beban yang diakui di laba/rugi	382.309.801	334.786.287
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	195.873.313	52.060.954
Penyesuaian atas koreksi	--	--
Pembayaran Manfaat	--	--
Kewajiban akhir periode	1.967.916.012	1.389.732.898

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya jasa kini	272.359.620	250.524.175
Biaya bunga	109.950.181	84.262.112
Biaya jasa lalu vested	--	--
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	382.309.801	334.786.287

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuaria

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Keuntungan) kerugian aktuaria yang belum diakui pada awal periode akuntansi	--	--
(Keuntungan) kerugian aktuaria - kewajiban	195.873.313	52.060.954
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuaria yang diakui	195.873.313	52.060.954

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)**e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui**

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
(Keuntungan) kerugian aktuaria dari kewajiban	195.873.313	52.060.954
Perubahan lainnya	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	195.873.313	52.060.954

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	195.873.313	52.060.954
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	195.873.313	52.060.954

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	379.237.368	386.292.140
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	379.237.368	386.292.140
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	379.237.368	386.292.140

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kewajiban awal periode	386.292.139	263.941.538
Beban yang diakui di laba/rugi	99.380.010	84.355.559
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	(106.434.782)	37.995.042
Kewajiban akhir periode	379.237.368	386.292.139

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Biaya jasa kini	68.476.639	61.920.528
Biaya bunga	30.903.371	22.435.031
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	99.380.010	84.355.559

d. Beban yang Diakui di Laporan Komprehensif Lainnya

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pengukuran kembali aset imbalan pasti neto	(106.434.782)	37.995.042
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan komprehensif lainnya	(106.434.782)	37.995.042

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2020 dan 2019 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembayaran yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat Diskonto :	7,0%	8,0%
Kenaikan Gaji per Tahun :	6%	6%
Tabel Mortalita :	100% TMI4	100% TMI3
Tingkat Cacat :	10% TMI4	10% TMI3
Usia Pensiun Normal :	58 tahun	58 tahun

21. PERPAJAKAN**a. Utang Pajak**

Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PPh 4 ayat 2	99.540.762	103.593.388
PPh Pasal 21	257.844.813	251.694.221
PPh Pasal 23	33.097.891	28.285.399
Jumlah Utang Pajak	390.483.466	383.573.008

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2020 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Laba Sebelum Pajak	4.193.112.318	3.515.875.248
Perbedaan Temporer:		
Beban Imbalan Pasca Kerja	481.689.811	419.141.846
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(49.868.405)	(854.519.479)
Kenaikan Cadangan Klaim	(2.725.385.218)	858.424.997
Jumlah	(2.293.563.812)	423.047.364
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	414.058.358	701.938.413
Beban Perjalanan Dinas	412.680.104	804.605.817
Tunjangan Kesehatan	375.707.178	486.148.852
Beban Umum Lainnya	231.211.023	266.210.315
Beban Representasi	211.471.923	320.123.554
Tunjangan Baju	122.422.400	116.487.000
Beban Diklat Karyawan	133.790.000	257.097.201
Pemeliharaan Kendaraan	84.854.973	112.289.676
Denda Pajak	--	6.293.960
Rugi Reksadana yang belum terealisasi	--	710.345
Jumlah	1.986.195.959	3.071.905.133

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(10.253.007.228)	(10.804.553.741)
Pendapatan Obligasi	(4.937.908.711)	(3.243.534.592)
Pendapatan Jasa Giro	(302.108.247)	(79.011.330)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(2.071.648.648)	(732.192.327)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	2.040.065.357	2.161.028.563
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	726.696.039	486.585.338
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	60.333.832	37.340.990
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	310.387.079	132.960.375
Jumlah	(14.427.190.527)	(12.041.376.724)
Jumlah koreksi fiskal	(14.734.558.380)	(8.546.424.227)
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(10.541.446.061)	(5.030.548.979)
Rugi (dibulatkan)	(10.541.446.000)	(5.030.548.000)
Kerugian Pajak Tahun 2013	--	--
Kerugian Pajak Tahun 2014	--	--
Kerugian Pajak Tahun 2015	--	(2.599.512.000)
Kerugian Pajak Tahun 2016	(1.773.305.000)	(1.773.305.000)
Kerugian Pajak Tahun 2017	(8.520.565.000)	(8.520.565.000)
Kerugian Pajak Tahun 2018	(7.826.711.000)	(7.826.711.000)
Kerugian Pajak Tahun 2019	(5.030.548.000)	--
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(33.692.575.000)	(25.750.641.000)

d. Pajak Tangguhan

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(584.651.979)	--	573.680.930	(10.971.049)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasian	1.012.616.087	--	(413.031.340)	599.584.747
Beban Imbal Pasca Kerja	404.944.321	22.359.633	89.069.790	516.373.744
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga	6.437.660.500	--	974.706.000	7.412.366.500
Tersedia Untuk Dijual	--	494.481.563	--	494.481.563
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	--	3.313.341.073	3.313.341.073
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6.437.660.500	--	974.706.000	7.412.366.500
Jumlah	7.270.568.929	516.841.196	4.537.766.453	12.325.176.578
	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(371.022.109)	--	(213.629.870)	(584.651.979)
Cadangan klaim	798.009.838	--	214.606.249	1.012.616.087
Beban Imbal Pasca Kerja	277.644.861	22.513.999	104.785.461	404.944.321
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6.151.387.000	--	286.273.500	6.437.660.500
Jumlah	6.856.019.590	22.513.999	392.035.340	7.270.568.929

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

22. EKUITAS

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penyertaan Modal	153.200.000.000	153.200.000.000
Cadangan Umum	35.601.299.677	4.094.651.887
Saldo Laba	8.730.878.772	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2.433.087.844	87.155.374
Selisih pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	216.198.139	(211.204.526)
Jumlah Ekuitas	200.181.464.431	161.078.513.323

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 50.000.000.000. Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyetoran modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke tiga dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 45.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2015.

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Agustus 2017 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 8.000 lembar saham atau sebesar Rp 8.000.000.000. Komposisi modal ditempatkan dan disetor PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15.300	10.000.000	153.000.000.000	99,87%
YKP Bank BJB	20	10.000.000	200.000.000	0,13%
Jumlah	15.320	20.000.000	153.200.000.000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. para pemegang saham menyutujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2019 sebesar Rp 3.907.910.588, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 03 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris Rita Evryani, SH., para pemegang saham menyutujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp1.333.590.235, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

23. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	130.550.626.733	47.732.911.078
Beban Akuisisi	(22.669.038.213)	(6.835.633.831)
Restitusi IJP	(2.467.490.149)	(1.773.299.834)
<i>Management Fee</i>	7.397.624.253	3.219.841.076
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	112.811.722.624	42.343.818.489

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) dengan batas waktu maksimal 4 tahun.

Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

24. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	8.393.905.229	9.281.100.493
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	4.937.908.711	3.243.534.592
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Surat Berharga	2.071.648.648	732.192.327
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1.859.101.999	1.523.453.248
Pendapatan Sewa Properti	22.800.000	76.100.000
Pendapatan (Beban) Amortisasi Diskonto	(19.911.757)	79.011.330
Jumlah Pendapatan Investasi	17.265.452.830	14.935.391.990

25. BEBAN KLAIM

Beban klaim pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Klaim	42.487.066.581	22.636.374.896
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	(2.725.385.218)	858.424.997
Beban Re/Cogaransi	57.600.884.828	14.268.883.642
Jumlah Beban Klaim	97.362.566.191	37.763.683.535

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

26. BEBAN USAHA

Beban usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Sumber Daya Manusia	11.817.030.102	11.415.120.309
Beban Administrasi Kantor dan Umum	3.883.745.395	3.422.310.413
Beban Operasional	1.379.402.701	2.001.361.567
Jumlah Beban Usaha	17.080.178.198	16.838.792.289
Rincian Beban Operasional		
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Promosi	502.102.882	701.938.413
Beban Perjalanan Dinas	412.680.104	804.605.817
Beban Kendaraan Dinas	294.284.160	327.058.417
Beban Penagihan Subrogasi	170.335.555	167.758.920
Jumlah Beban Operasional	1.379.402.701	2.001.361.567
Rincian Beban Sumber Daya Manusia		
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Gaji dan Tunjangan Karyawan	5.504.089.271	5.171.983.204
Gaji dan Tunjangan Direksi	1.989.516.129	2.250.000.000
Beban Insentif	1.298.105.183	862.438.267
Beban PPH 21	1.236.509.240	1.218.392.433
Gaji dan Tunjangan Komisaris	550.333.333	499.000.000
Beban Imbal Pasca Kerja	481.689.811	419.141.846
Beban Purna Jabatan	472.500.000	553.500.000
Beban Pengembangan SDM	161.977.135	348.564.559
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	98.400.000	84.000.000
Tunjangan SDM Lainnya	23.910.000	8.100.000
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	11.817.030.102	11.415.120.309
Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum		
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Umum	1.568.184.023	1.259.152.563
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset	861.640.080	736.684.353
Beban Amortisasi Software dan Aset Lainnya	193.517.767	181.497.082
Beban Pemeliharaan dan Asuransi Aset	568.430.304	555.588.528
Beban Administrasi	379.771.055	300.765.028
Beban Komunikasi dan Energi	244.924.528	261.189.117
Beban Sewa	56.110.488	109.972.632
Beban Pajak - Pajak	11.167.150	17.461.110
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	3.883.745.395	3.422.310.413

27. PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Subrogasi	1.815.942.976	3.218.321.634
Jumlah Pendapatan Subrogasi	1.815.942.976	3.218.321.634

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	(302.108.247)	(187.292.542)
Pendapatan Lainnya	(196.397.037)	(253.595.615)
Rugi yang belum terealisasi	--	710.345
Jumlah Pendapatan Lain-lain	(498.505.284)	(440.177.812)
 Beban Lain-lain		
- Beban Kenaikan CKKE Aset Keuangan	10.487.567.450	--
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	2.040.065.357	2.161.028.563
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	726.696.039	486.585.338
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	310.387.079	132.960.375
- Beban Bukan Usaha Lainnya	130.717.250	1.443.587
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	60.333.832	37.340.990
Jumlah Beban Lain-lain	13.755.767.007	2.819.358.853
Jumlah (Pendapatan) Beban Lain-lain	13.257.261.723	2.379.181.041

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

30. INFORMASI TAMBAHAN**a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi**

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

30. INFORMASI TAMBAHAN (LANJUTAN)**c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2020 dan 2019**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	7.879.651.786	4.646.908.540
Beban Akuisisi	(1.328.244.468)	(785.145.439)
Manajemen Fee	336.026.313	192.826.512
Restitusi IJP	(5.564.274)	(7.592.728)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	6.881.869.357	4.046.996.885
Beban Klaim		
Beban Klaim	2.600.942.107	2.313.485.482
Pemulihan Cadangan Klaim	10	325.942.590
Beban Re/Cogaransi	3.018.204.152	1.130.190.940
Jumlah Beban Klaim	5.619.146.269	3.769.619.012
Pendapatan Penjaminan Bersih	1.262.723.088	277.377.873
Pendapatan Investasi	2.627.293.357	2.004.656.186
Pendapatan Subrogasi	53.339.078	75.152.296
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(437.495.669)	(260.063.865)
Beban Usaha	(1.004.873.212)	(973.337.591)
Laba Sebelum Pajak	2.500.986.642	1.123.784.899
Beban Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	--	105.122.503
Laba Bersih Unit Syariah	2.500.986.642	1.228.907.402

31. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020, sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Laporan Posisi Keuangan		
Aset Lain-lain	974.836.625	348.805.025
Aset Tetap - Bersih	11.699.143.923	12.325.175.523
Surat Berharga - Jangka Panjang	14.071.246.250	-
Surat Berharga	-	14.071.246.250

32. PENYESUAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71 dan PSAK 72, bersih setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada komponen ekuitas.

	Dampak Penerapan PSAK 71 dan PSAK 72
Cadangan Umum	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 23	4.094.651.887
Reklasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71	--
Pengakuan Kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71 setelah pajak	(6.020.258.829)
Penyesuaian atas pengakuan biaya penjaminan ulang	(42.003.950.704)
Penyesuaian atas pengakuan biaya-biaya perolehan terkait	(15.291.673.598)
Penyesuaian atas pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72	93.845.553.275
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71	34.624.322.030

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

32. PENYESUAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

	Sebelum Penyesuaian	1 Januari 2020 Efek Penyesuaian Transisi Penerapan PSAK 71 dan 72	Setelah Penyesuaian
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas - Bersih	171.333.693.369	(4.421.648.791)	166.912.044.578
Surat Berharga - Bersih	49.163.245.665	(151.425.000)	49.011.820.665
Piutang Re/Cogaransi	3.455.037.602	4.764.240.760	8.219.278.362
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.089.865.915	--	1.089.865.915
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	18.399.378.341	--	18.399.378.341
Piutang Lain-lain	123.387.312	--	123.387.312
Properti Investasi	2.472.000.000	--	2.472.000.000
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar Dimuka	94.168.001.739	(57.295.624.303)	36.872.377.436
Aset Tetap - Bersih	12.325.175.523	--	12.325.175.523
Aset Pajak Tangguhan	7.270.568.929	--	7.270.568.929
Aset Lain-Lain	348.805.025	--	348.805.025
Liabilitas			
Liabilitas Lancar			
Utang Pajak	383.573.008	--	383.573.008
Utang Re/Cogaransi	4.572.288.614	--	4.572.288.614
Beban yang Masih Harus Dibayar	898.401.062	--	898.401.062
Penampungan Sementara	4.008.552.513	--	4.008.552.513
Utang Lancar Lainnya	12.894.322	--	12.894.322
Pendapatan Diterima Dimuka	32.073.362.791	--	32.073.362.791
Liabilitas Tidak Lancar			
Pendapatan Diterima Dimuka	151.295.084.398	93.845.553.275	57.449.531.123
Cadangan Klaim	4.050.464.351	(6.211.425.798)	10.261.890.149
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.776.025.038	--	1.776.025.038
Ekuitas			
Modal Saham	153.200.000.000	--	153.200.000.000
Cadangan Umum	4.094.651.887	30.529.670.142	34.624.322.028
Saldo Laba	3.907.910.588	--	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga			
Setelah Aset Pajak Tangguhan	87.155.374	--	87.155.374
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban			
Imbalan Pasca Kerja	(211.204.526)	--	(211.204.526)

33. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumen.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumen.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

33. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (LANJUTAN)

- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.
- PT Estetika Jasatama perihal Program Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumtif.
- PT Kalibesar Raya Utama perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumtif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artaloka perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artaloka perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Kredit Konsumtif Pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumtif.
- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (*Cash Loan & Non Cash Loan*)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumtif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

34. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 12 April 2020.